



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 321/PHPU.BUP-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 322/PHPU.BUP-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 323/PHPU.BUP-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 324/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI  
KABUPATEN KABUPATEN TASEMALAYA, BENGKULU  
SELATAN, DAN EMPAT LAWANG  
TAHUN 2024**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 15 MEI 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 321/PHPU.BUP-XXIII/2025**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024
- Pemohon: Iwan Saputra dan Dede Muksit Aly

**PERKARA NOMOR 322/PHPU.BUP-XXIII/2025**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Suryatati dan Ii Sumirat

**PERKARA NOMOR 323/PHPU.BUP-XXIII/2025**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024
- Pemohon: Budi Antoni Aljufri dan Henny Verawati

**PERKARA NOMOR 324/PHPU.BUP-XXIII/2025**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024
- Pemohon: Ai Diantani Ade Sugianto dan Iip Miptahul Paoz

**TERMOHON**

KPU Kabupaten Tasikmalaya  
KPU Kabupaten Bengkulu Selatan  
KPU Kabupaten Empat Lawang

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan

**Kamis, 15 Mei 2025, Pukul 08.32 – 10.23 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

## **HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

## **PANITERA PENGGANTI**

1. Abdul Ghoffar
2. Fransisca
3. Anak Agung Dian Onita
4. Haifa Arief Lubis

**Pihak yang Hadir:****A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 321/PUU-XXIII/2025:**

1. Dani Safari Effendi
2. Ecep Sukmanagara

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 322/PUU-XXIII/2025:**

1. Zetriansyah
2. Teguh Satya Bhakti

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 323/PUU-XXIII/2025:**

1. Fahmi Nugroho
2. Nico Thomas

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 324/PUU-XXIII/2025:**

1. Andi Ibnu Hadi
2. Jajat Sudrajat

**E. Termohon:**

- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Mochammad Afiffudin | (KPU RI)                    |
| 2. Ami Imron Tamami    | (KPU Kab. Tasikmalaya)      |
| 3. Mochammad Afiffudin | (KPU Kab. Tasikmalaya)      |
| 4. Ade Abdullah Sidiq  | (KPU Kab. Tasikmalaya)      |
| 5. Erina Okriani       | (KPU Kab. Bengkulu Selatan) |
| 6. Eskin Budiman       | (KPU Kab. Empat Lawang)     |

**F. Kuasa Hukum Termohon:**

- |                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Khairil Amin       | (KPU Kab. Tasikmalaya)      |
| 2. Suryantara         | (KPU Kab. Tasikmalaya)      |
| 3. Ridhotul Hairi     | (KPU Kab. Bengkulu Selatan) |
| 4. Dhabl Kusumanegara | (KPU Kab. Empat Lawang)     |

**G. Pihak Terkait Perkara Nomor 321/PUU-XXIII/2025:**

1. Asep Sopari Al-Ayubi

**H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 321/PUU-XXIII/2025:**

1. Eki Sirojul Baehaqi
2. Mohamad Ihsan Suryanegara

3. Gatot Rusbal

**I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 322/PUU-XXIII/2025:**

1. Ibnu Syamsu Hidayat
2. Edi Rusman

**J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 323/PUU-XXIII/2025:**

1. Hasanul Mulkan
2. Tanda Perdamaian Nasution

**K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 324/PUU-XXIII/2025:**

1. Akbar Budi Setiawan
2. Candra Salim Balyanan

**L. Bawaslu:**

- |                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. Totok Hariyono        | (Bawaslu RI)                    |
| 2. Ahmad Aziz Firdaus    | (Bawaslu Kab. Tasikmalaya)      |
| 3. Tamrin                | (Bawaslu Kab. Tasikmalaya)      |
| 4. Dodi Juanda           | (Bawaslu Kab. Tasikmalaya)      |
| 5. Syarif Ali            | (Bawaslu Kab. Tasikmalaya)      |
| 6. Muhammad Arif Hidayat | (Bawaslu Kab. Bengkulu Selatan) |
| 7. Sahran                | (Bawaslu Kab. Bengkulu Selatan) |
| 8. Natijo Elem           | (Bawaslu Kab. Bengkulu Selatan) |
| 9. Hengki Gunawan        | (Bawaslu Kab. Empat Lawang)     |
| 10. Ahmad Fatria Arsasi  | (Bawaslu Kab. Empat Lawang)     |

\*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 08.32 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan untuk Perkara PHPU berkaitan dengan sengketa Pemilihan Kepala Daerah dari Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Empat Lawang dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan terlebih dahulu untuk Pemohon 321 dulu, silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 321/PHPU.BUP-XXIII/2025: DANI SAFARI EFFENDI [01:19]**

Terima kasih, Yang Mulia. Yang pertama, kami dari Pemohon 321 Perkara PHPU, yang pertama, perkenalkan nama saya, Dani Safari Effendi dan di samping saya untuk Perkara 321 adalah Ecep Sukmanagara, Pak.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:39]**

Baik, dari 324, silakan.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 324/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDI IBNU HADI [01:54]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:55]**

Walaikumsalam.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 324/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDI IBNU HADI [01:55]**

Perkenalkan Kuasa Hukum dari Pemohon Nomor 324, saya sendiri, Andi Ibnu Hadi dan di samping saya ada Jajat Sudrajat, S.H., Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**7. KETUA: SUHARTOYO [02:15]**

Nomor 322, silakan.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 322/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZETRIANSYAH [02:23]**

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari 326, saya Zetriansyah, S.H., di sebelah saya Bapak Teguh Satya Bhakti, kami Kuasa.

**9. KETUA: SUHARTOYO [02:41]**

323?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 323/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [02:40]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami Pemohon dari Perkara Nomor 323, saya sendiri, Fahmi Nugroho, di samping saya, Nico Thomas. Demikian. Terima kasih, Yang Mulia.

**11. KETUA: SUHARTOYO [02:52]**

Baik. Dari Termohon untuk ... itu Pak Ketua KPU dulu yang memperkenalkan coba. Ya, bos kan harus paham dengan anggotanya semua.

**12. TERMOHON: MOCHAMMAD AFIFUDDIN [03:04]**

Izin, Yang Mulia, kami dari Termohon, saya Ketua KPU mendampingi teman-teman KPU dan sudah ada Para Kuasa Hukum di sini untuk berkenalan sesuai dengan perkara yang didampingi.

**13. KETUA: SUHARTOYO [03:23]**

Silakan, Pak. Itu artinya enggak hafal beliau.

**14. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [03:26]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Hukum Perkara 321, saya sendiri, Khairil Amin, dari MAP and Co, dalam hal ini juga didamping oleh Prinsipal, Pak Ketua KPU Tasikmalaya, Bapak Ami Imron Tamami. Terima kasih, Yang Mulia.

**15. KETUA: SUHARTOYO [03:48]**

Baik, dilanjut. Silakan.

**16. KUASA HUKUM TERMOHON: SURYANTARA [03:53]**

Terima kasih kami dari Perkara 324, kami Suryantara. Kami dari KPU, Prinsipal KPU Tasikmalaya, Ade Abdullah Sidiq.  
Terima kasih.

**17. KETUA: SUHARTOYO [04:08]**

Dari 322, silakan.

**18. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDHOTUL HAIRI [04:11]**

Terima kasih, Yang Mulia.  
Perkenalkan, saya Ridhotul Hairi dari Firma Hukum MAP and Co. Selaku mendampingi dari Prinsipal Termohon KPU Bengkulu Selatan yang hadir pada hari ini, yaitu Ketua KPU Bengkulu Selatan, Ibu Erina Okriani.  
Terima kasih, Yang Mulia.

**19. KETUA: SUHARTOYO [04:31]**

Dari 323, Empat Lawang.

**20. KUASA HUKUM TERMOHON: DHABI KUSUMANEGARA [04:38]**

Bismillahirrahmanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Saya Dhabhi Kusumanegara, mewakili Kuasa Hukum dari KPU Empat Lawang, Termohon.

**21. KETUA: SUHARTOYO [04:49]**

Baik, terima kasih.  
Dari Pihak Terkait untuk 321.

**22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 321/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKI SIROJUL BAEHAQI [04:57]**

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia.  
Perkenalkan, kami Kuasa Hukum dari Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Perkara 321/PHPU.BUP-XXIII/2025. Saya sendiri,

Kuasa Nomor 2, Eki Sirojul Baehaqi, dan didampingi Kuasa Nomor 4, Mohamad Ihsan Suryanegara.

Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

**23. KETUA: SUHARTOYO [05:21]**

Walaikumsalam.

Pihak Terkait 324.

**24. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 324/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKBAR BUDI SETIAWAN [05:28]**

Baik, terima kasih.

Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan, saya Kuasa dari Prinsipal Pak Asep Sopari. Nama saya Akbar Budi Setiawan dari Kantor Hukum La Radi Eno and Partner, mendampingi Pak Asep Sopari, Nomor Urut 2.

Terima kasih.

**25. KETUA: SUHARTOYO [05:47]**

322, Pihak Terkait.

**26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 322/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDI RUSMAN [05:53]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Kuasa Hukum Pihak Terkait. Saya sendiri, bernama Edi Rusman dan di samping saya adalah Ibnu Syamsu Hidayat.

Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

**27. KETUA: SUHARTOYO [06:15]**

Walaikumsalam.

323, Empat Lawang, Pihak Terkait.

**28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 323/PHPU.BUP-XXIII/2025: HASANAL MULKAN [06:22]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb.

**29. KETUA: SUHARTOYO [06:28]**

Walaikumsalam.

**30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 323/PHPU.BUP-XXIII/2025: HASANAL MULKAN [06:29]**

Kami dari Kuasa Hukum dari Pihak Terkait Perkara Nomor 323. Saya sendiri, Dr. Hasanal Mulkan, S.H., M.H. Disamping saya, Tanda Perdamaian Nastion, S.H., M.H. Kami dari Pasangan Nomor 2.

Terima kasih, Yang Mulia.

**31. KETUA: SUHARTOYO [06:44]**

Baik.

Dari Bawaslu silakan, Pak Totok. Kenalkan semua, Pak.

**32. BAWASLU: TOTOK HARIYONO [06:49]**

Bismillahirrahmanirrahim.

Izin, Yang Mulia. Totok Hariyono, Bawaslu RI, mendampingi Perkara 321-324. Kabupaten Tasikmalaya, dihadiri Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Dodi Juanda, Syarif Ali, Tamrin, Ahmad Aziz.

Untuk Perkara 322, didampingi dari Provinsi Bengkulu, Natijo, Sahran. Bengkulu Selatan, M. Arif (Kordiv Hukum Bengkulu Selatan).

Untuk Perkara 23, Kabupaten Empat Lawang, didampingi Anggota Bawaslu Provinsi, Ahmad Nafi, dan Anggota Bawaslu Kabupaten Empat Lawang, Hengki Gunawan.

Terima kasih, Yang Mulia.

**33. KETUA: SUHARTOYO [07:34]**

Baik, terima kasih, Pak.

Saudara-Saudara, agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk penyampaian pokok-pokok permohonan dari Para Pemohon, baik dari Tasikmalaya, ada dua perkara, kemudian dari Bengkulu Selatan dan Empat Lawang. Oleh karena itu, agar disampaikan poin-poinnya saja, highlight-nya pada bagian-bagian pokoknya saja, selebihnya nanti dianggap dibacakan.

Silakan, siapa yang menyampaikan untuk Tasikmalaya Nomor 321? Silakan.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 321/PHPU.BUP-XXIII/2025: DANI SAFARI EFFENDI [08:30]**

Terima kasih, Yang Mulia. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, iktikad baik, rasa tanggung jawab, serta komitmen moral. Saya akan menyampaikan permohonan tidak seluruhnya, tapi yang berprinsipil saja.

Yang pertama adalah kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Merdeka dan seterusnya, hal perbaikan permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor 35 Tahun 2005 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara atas nama Pemohon, yaitu Dr. Iwan Saputra, S.E., M.Si, beserta Dede Muksit Aly, Nomor Urut 01 Pasangan Bupati dan Calon Wakil Bupati Tasikmalaya. Dalam hal pemungutan suara ulang sebagai Pemohon, kemudian terhadap Permohonan ini ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum yang bertempat di Tasikmalaya sebagai Termohon.

Kemudian objek perselisihan, yaitu penetapan KPU yang a quo. Pengantar, pemungutan suara ulang Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan amar putusan Konstitusi Nomor 132 dan seterusnya, salah satu amanat konstitusi itu harus jujur dan adil yang diamanatkan oleh konstitusi untuk menegakkan good governance, tanpa pengawalan konstitusi pemilu bukanlah menghadirkan kemanfaatan, dan seterusnya.

Kewenangan Mahkamah. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) dan seterusnya (...)

**35. KETUA: SUHARTOYO [10:35]**

Ya, dianggap dibacakan.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 321/PHPU.BUP-XXIII/2025: DANI SAFARI EFFENDI [10:37]**

Dianggap dibacakan.

**37. KETUA: SUHARTOYO [10:39]**

Tenggang waktu terlambat tidak?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 321/PHPU.BUP-XXIII/2025: DANI SAFARI EFFENDI [10:41]**

Tenggang waktu sesuai dengan (...)

**39. KETUA: SUHARTOYO [10:50]**

Terlambat tidak?

**40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 321/PHPU.BUP-XXIII/2025: DANI SAFARI EFFENDI [10:50]**

Tidak terlambat, Yang Mulia.

**41. KETUA: SUHARTOYO [10:53]**

Baik. Sekarang Kedudukan Hukumnya bagaimana?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 321/PHPU.BUP-XXIII/2025: DANI SAFARI EFFENDI [10:55]**

Kedudukan Hukum Pemohon, yaitu yang pertama adalah Pemohon sebagai calon bupati dan wakil bupati berdasarkan surat keputusan partai politik yang bernama Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional yang sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu dalam Surat Keputusan KPU Nomor 10 dan seterusnya saya tidak bacakan.

Kemudian Pokok Permohonan, yaitu berdasarkan hasil penghitungan suara, saya tidak anggap dibacakan karena sudah diterima di Bukti P-11 Mahkamah. Saya akan membacakan tentang hal-hal yang bersifat konstruksi hukumnya saja. Rekan saya yang akan membacakan.

**43. KETUA: SUHARTOYO [11:51]**

Jadi begini, Pak, supaya nanti Pemohon lain juga paham. Jelaskan dulu berkaitan dengan Kedudukan Hukum, Kedudukan Hukum itu ada dua unsur. Yang pertama, harus memenuhi Pasal 157 ayat (4), pasangan calon. Yang kedua 158 ayat (2) berkaitan dengan persentase. Jika tidak memenuhi persentase, alasan mengajukan permohonan apa sekarang? Itu saja. Itu yang menjadi posita fundamentalnya. Sudah. Jelaskan sekarang, nanti diakhiri dengan Petitum.

**44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 321/PHPU.BUP-XXIII/2025: ECEP SUKMANAGARA [12:25]**

Baik, izin, Yang Mulia untuk menambahkan keterangan dan memberikan ketegasan tadi melalui Rekan saya, Pak Dani Safari bahwa kedudukan hukum Pemohon dalam hal ini, Prinsipal 01 di dalam pemungutan suara ulang di Pilkada Kabupaten Tasikmalaya terkait dengan judicial proses. Karena Paslon 01 hari ini menganggap bahwa di dalam gugatan kami, Termohon dalam hal ini KPU telah membangkangi putusan Mahkamah Konstitusi dengan tidak memberlakukannya kembali peraturan perundang-undangan di dalam pemungutan suara ulang. Kami sebut itu adalah cacat prosedural yang dilakukan oleh KPU. Dan cacat prosedural tersebut hanya berdasarkan surat dinas yang dijadikan referensi hukumnya, bukan kepada peraturan perundang-undangannya.

Selanjutnya, melalui Permohonan ini mohon Majelis Hakim membuka ruang untuk mengolah aspek rasa dan membangun nuansa kebatinan bagi Pemohon yang mewakili suara dan aspirasi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Bahwa di dalam PSU tersebut telah terjadi

kejahatan demokrasi, yaitu dengan adanya kejahatan tersuktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Paslon 02.

Paslon 02 yang hari ini dan notabene merupakan wakil bupati aktif telah menggunakan cakar-cakar kekuasaannya melalui Kemendagri, melalui instrumen negara yang dinamakan aparat penegak hukum untuk mempengaruhi (...)

**45. KETUA: SUHARTOYO [14:15]**

Oke, pelan saja, Pak, pelan saja, pelan saja. Santai saja, Pak.

**46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 321/PHPU.BUP-XXIII/2025: ECEP SUKMANAGARA [14:15]**

Ya, saking semangatnya, Yang Mulia.

**47. KETUA: SUHARTOYO [14:17]**

Jangan terlalu semangat, nanti di luar sana semangatnya.

**48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 321/PHPU.BUP-XXIII/2025: ECEP SUKMANAGARA [14:18]**

Siap, Yang Mulia.

**49. KETUA: SUHARTOYO [14:20]**

Oke, kemudian apa menggunakan kekuasaannya? Cakar-mencakar apa tadi?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 321/PHPU.BUP-XXIII/2025: ECEP SUKMANAGARA [14:29]**

Cakar-cakar kekuasaan dari Kemendagri melalui inspektorat jenderal, dengan mengintervensi, mengintimidasi ASN birokrasi dari mulai kepala dinas, camat hingga kepala desa.

Kemudian, melakukan intervensi dari aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian Daerah Jawa Barat, Kepolisian Resort Tasikmalaya Kota dan Kabupaten dengan memanggil seluruh camat, kepala desa, kepala puskesmas, dan kepala dinas dengan 351 desa semua dipanggil, Yang Mulia. Dan ada intimidasi kepada kiai alim ulama yang kami hormati, tokoh-tokoh agama, pemuka agama di Kabupaten Tasikmalaya, Yang Mulia. Karena hal itu, kami menganggap bahwa demokrasi di PSU Kabupaten Tasikmalaya telah dikhianati oleh penyelenggara.

Sekian, Yang Mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

**51. KETUA: SUHARTOYO [15:31]**

Ya. Petitemnya dibaca.

**52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 321/PHPU.BUP-XXIII/2025: DANI SAFARI EFFENDI [15:38]**

Siap. Petitem. Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang tadi disampaikan a quo:

1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang, Pilbup, 24 April 2025 pukul 19.00 membatalkan Surat Keputusan Nomor 10 Tahun 2025, mendiskualifikasi Nomor Urut 2 Cecep Nurul Yakin dan mencoret Asep Sopari Al-Ayubi.
5. Mendiskualifikasi Nomor Urut Haji Ai Diantani Adek Sugianto tanpa mencoret pasangan Iip Miftahul Faoz.
6. Menyatakan pemungutan suara ulang Kabupaten Tasikmalaya yang dilaksanakan hanya berdasarkan nota dinas KPU.
7. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Tasikmalaya dengan melakukan semua tahapan pemilihan kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang diceredai secara demokrasi.

Terima kasih, Yang Mulia. Ditandatangani.

**53. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [17:21]**

Izin, Yang Mulia? Izin, Yang Mulia, dari Termohon, Yang Mulia? Untuk kepentingan jawaban, Yang Mulia. Karena yang tertulis di Petitem ini di poin 4 mendiskualifikasi Calon Nomor 2 Cecep Nurul Yakin tanpa mencoret Haji Asep Sopari Al-Ayubi, sementara yang dibacakan tadi dengan mencoret, Yang Mulia. Mohon Yang Mulia klarifikasi. Terima kasih, Yang Mulia.

**54. KETUA: SUHARTOYO [17:44]**

Tanpa atau dengan?

**55. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 321/PHPU.BUP-XXIII/2025: DANI SAFARI EFFENDI [17:46]**

Dengan, Pak.

**56. KETUA: SUHARTOYO [17:47]**

Dengan mencoret?

**57. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 321/PHPU.BUP-XXIII/2025: DANI SAFARI EFFENDI [17:48]**

Dengan mencoret.

**58. KETUA: SUHARTOYO [17:49]**

Bukan tanpa?

**59. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 321/PHPU.BUP-XXIII/2025: DANI SAFARI EFFENDI [17:50]**

Bukan tanpa, direnvoi, Pak.

**60. KETUA: SUHARTOYO [17:52]**

Baca ulang lagi! Poin 4.

**61. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 321/PHPU.BUP-XXIII/2025: DANI SAFARI EFFENDI [17:55]**

Mendiskualifikasi Calon Nomor 2 Cecep Nurul Yakin dengan mencoret Haji Asep Sopari Al-Ayubi. Itu direnvoi, Pak.

**62. KETUA: SUHARTOYO [18:07]**

Apa maksudnya?

**63. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 321/PHPU.BUP-XXIII/2025: DANI SAFARI EFFENDI [18:08]**

Maksudnya (...)

**64. KETUA: SUHARTOYO [18:09]**

Pasangan Nomor 2 dicoret?

**65. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 321/PHPU.BUP-XXIII/2025: DANI SAFARI EFFENDI [18:08]**

Karena satu paket, Pak. Salah ketik mungkin.

**66. KETUA: SUHARTOYO [18:16]**

Salah ketik?

**67. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 321/PHPU.BUP-XXIII/2025: DANI SAFARI EFFENDI [18:17]**

Ya.

**68. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [18:18]**

Izin, Yang Mulia. Kami keberatan, Yang Mulia. Karena di dalam (...)

**69. KETUA: SUHARTOYO [18:21]**

Nanti Saudara tanggapi.

**70. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [18:22]**

Siap, siap, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**71. KETUA: SUHARTOYO [18:26]**

Kayak tidak pernah beracara di MK saja.  
Mendiskualifikasi Calon Urut Nomor 3 Hj. Ai Diantani Ade Sugianto *tanpa mencoret* di sini, yang benar apa?

**72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 321/PHPU.BUP-XXIII/2025: DANI SAFARI EFFENDI [18:39]**

Betul, kalau yang nomor 5 betul, Pak.

**73. KETUA: SUHARTOYO [18:41]**

Yang nomor 4, mendiskualifikasi Calon Nomor Urut 2 (...)

**74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 321/PHPU.BUP-XXIII/2025: DANI SAFARI EFFENDI [18:44]**

Dua-duanya, Pak. Dua-duanya satu paket.

**75. KETUA: SUHARTOYO [18:45]**

*Tanpa mencoret?*

**76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 321/PHPU.BUP-XXIII/2025: DANI SAFARI EFFENDI [18:46]**

Dengan, dengan, *tanpanya* dicoret, Pak, Nomor 4.

**77. KETUA: SUHARTOYO [18:55]**

Direnvoi, ya Pak, ya?

**78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 321/PHPU.BUP-XXIII/2025: DANI SAFARI EFFENDI [18:56]**

Siap, Pak Yang Mulia Majelis Pak Suhartoyo.

**79. KETUA: SUHARTOYO [19:00]**

Nanti ditanggapi, Pak. Enggak usah terlalu serius. Termasuk yang nota dinas itu yang krusial itu apa? Yang dimaksud nota dinas itu.

Dilanjut untuk 324, silakan.

**80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 324/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDI IBNU HADI [19:56]**

Assalamualaikum wr. wb. Bismillahirrahmanirrahiim. Bismillahirrahmanirrahim. Pokok Permohonan Nomor 32/PHPU.BUP-XXIII/2025[sic!]. Pemohon Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn. dan Iip Miftahul sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam pemungutan suara ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.

Objek perselisihan. Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya, tanggal 19 April 2025, Bukti P-5.

Mengenai Kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu dianggap dibacakan karena sudah sesuai dengan ketentuan hukum.

Adapun dasar dan Alasan Permohonan Pemohon sebagai berikut. Pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tidak mempedomani Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 juncto Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024. Bahwa pelaksanaan PSU di Kabupaten Tasikmalaya merupakan amanat dari Keputusan MK Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang pada amar putusannya, terutama amar poin 4, 5, 6, dan 7 berbunyi.

4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1574 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024.

5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1575 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024 dan seterusnya.

6. Bahwa dalam pelaksanaan PSU termasuk di dalam PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 KPU RI telah menerbitkan Surat KPU Nomor 494/PE.6-SD/06/2025, tanggal 4 Maret 2025, perihal tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan, Bukti P-9.

7. Bahwa dalam melaksanakan tahapan pemilihan, Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan antara lain.

1. Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, tertanggal 23 Maret 2025. Tindak lanjut putusan MK atas perselisihan hasil pemilihan umum yang menetapkan 3 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya sebagai berikut.

1. Calon Bupati H. Cecep Nurul Yakin dan Calon Wakil Bupati H. Asep Sopari Al-Ayubi.

2. Calon Bupati Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si dan Calon Wakil Bupati Dede Muksit Aly Z.A.

3. Calon Bupati Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn. dan Calon Wakil Bupati H. Iip Miftahul Paoz.

2. Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, tertanggal 23 Maret 2025, tindak lanjut putusan MK atas perselisihan hasil pemilihan umum.

3. Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penetapan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 19 April 2025 yang menetapkan:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si., dan Dede Muksit Aly Z.A. dengan perolehan suara sah sebanyak 152.557.
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Cecep Nurul Yakin dan H. Asep Sopari Al-Ayubi dengan perolehan suara sah sebanyak 465.150.
3. Pasangan Calon Nomor 3 atas nama Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn., dan H. Iip Miptahul Paoz dengan perolehan suara sah sebanyak 269.075.

Bahwa Termohon dalam melaksanakan PSU hanya berlandaskan Surat KPU Nomor 494/PH.6-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 dengan tidak mempedomani Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 juncto Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yakni Termohon tidak membuka pendaftaran kembali untuk seluruh pasangan calon, tetapi hanya membuka pendaftaran bagi Pasangan Calon Nomor Urut 3 saja. Padahal status hukum semua pasangan calon sudah dibatalkan melalui Putusan MK Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 vide Amar Putusan MK Angka 45 dan 7. Sedangkan Termohon menetapkan 3 pasangan calon sebagai pasangan PSU sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2025. Dengan demikian, perbuatan Termohon yang hanya membuka pendaftaran untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2 adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kesalahan administrasi, maladministrasi.

Bahwa karena yang mendaftarkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya yang sah hanya Pemohon, maka cukup alasan bagi MK untuk menetapkan Pemohon sebagai pemenang pada PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.

Bahwa berdasar ... bahwa konsekuensi hukum dari dibatalkannya Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1574 Tahun 2024 oleh Putusan Mahkamah Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 sehingga penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak memiliki legal standing lagi sebagai peserta PSU. Oleh karena itu, tidak pernah melakukan pendaftaran kembali. Sehingga dengan ditetapkannya Pasangan Nomor Urut 1 dan Pasangan Nomor Urut 2 sebagai peserta PSU sebagaimana Surat Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2025 oleh Termohon telah secara nyata merugikan Pemohon. Oleh karena itu, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 harus dinyatakan didiskualifikasi.

Petitum. Berdasarkan seluruh alasan dan dasar hukum yang diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Mahkamah untuk memberikan putusan menurut hukum sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Atas nama Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si., dan Dede Muksit Aly, Z.A. Dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Haji Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Al-Ayubi.

3. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan sepanjang perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si. dan Dede Muksit Aly, Z.A. dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Haji Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Al-Ayubi.

4. Menyatakan batal dan tidak sah keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, tanggal 23 Maret 2025 sepanjang menyangkut penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si. dan Dede Muksit Aly, Z.A. dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 2 atas nama Haji Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Al-Ayubi.

5. Menyatakan batal dan tidak sah keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, tanggal 23 Maret 2025, sepanjang menyangkut penetapan pasangan calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si. dan Dede Muksit Aly, Z.A. dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Haji Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Al-Ayubi.

6. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn. dan H. Iip Miptahul Paoz sebagai pemenang pada pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2024 dengan perolehan suara sah sebanyak 269.075.

7. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

8. Memerintahkan kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya untuk mengawasi pelaksanaan penutusan ini.

Atau.

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si. dan

Dede Muksit Aly, Z.A. dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Haji Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Al-Ayubi.

3. Menyatakan batal dan tidak sah keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan sepanjang perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si. dan Dede Muksit Aly, Z.A. dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Haji Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Al-Ayubi.

4. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, tanggal 23 Maret 2025 sepanjang menyangkut penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si. dan Dede Muksit Aly, Z.A. dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Haji Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Al-Ayubi.

5. Menyatakan batal dan tidak sah keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, tanggal 23 Maret 2025 sepanjang menyangkut penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si dan Dede Muksit Aly Z.A. dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama H. Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Al-Ayubi.

6. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2024 dengan mendasarkan pada daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundangan-perundangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 hari sejak putusan a quo diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara pemungutan suara ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum RI untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.

8. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka melaksanakan amar putusan ini.

9. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Kepolisian Resor Tasikmalaya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip ex aequo et bono.

Demikian Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Yang Mulia Kami ucapkan terima kasih atas nama Kuasa Hukum Pemohon, ditanda tangani. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**81. KETUA: SUHARTOYO [33:59]**

Walaikumsalam. Baik, terima kasih untuk 324. Dilanjutkan untuk 322 dari Bengkulu Selatan.

**82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 322/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZETRIANSYAH [34:23]**

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Izin Yang Mulia, sebelum gugatan dibaca kami mohon untuk renvoi di halaman 20.

**83. KETUA: SUHARTOYO [34:34]**

Renvoi mengenai apa itu?

**84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 322/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZETRIANSYAH [34:35]**

Ada salah pengetikan.

**85. KETUA: SUHARTOYO [34:38]**

Halaman 20, ya?

**86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 322/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZETRIANSYAH [34:40]**

Di halaman 20, halaman 20, di poin 5.3.1.2.

**87. KETUA: SUHARTOYO [34:50]**

Apa itu?

**88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 322/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZETRIANSYAH [34:52]**

Di situ disebutkan bahwa percuma memilih Paslon Nomor 3 yang sebenarnya itu Nomor 2. Itu saja, mohon.

**89. KETUA: SUHARTOYO [35:04]**

Yang seharusnya nomor 2, ya?

**90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 322/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZETRIANSYAH [35:06]**

Ya.

**91. KETUA: SUHARTOYO [35:10]**

Oke, silakan, Pak. Disampaikan pokok-pokoknya.

**92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 322/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZETRIANSYAH [35:12]**

Izin, kami membacakan ini sebelumnya. Untuk Tenggang Waktu, Kedudukan, dan Kewenangan kami mohon dianggap dibacakan. Cuma kami mohon terkait pengantar Permohonan diizinkan untuk membaca secara utuh dan pengantar, ya, pengantar di depan.

**93. KETUA: SUHARTOYO [35:32]**

Kenapa, ya? Pengantar kan tidak substansi. Baca utuh dari nomor berapa?

**94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 322/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZETRIANSYAH [35:39]**

Di depan, di depan halaman paling depan.

**95. KETUA: SUHARTOYO [35:41]**

Dari nomor 1 sampai?

**96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 322/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZETRIANSYAH [35:45]**

Dari nomor 1 (...)

**97. KETUA: SUHARTOYO [35:46]**

Sampai habis?

**98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 322/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZETRIANSYAH [35:50]**

Sampai ke 20.

**99. KETUA: SUHARTOYO [35:53]**

Banyak sekali untuk apa? Dibacakan saja? Atau mau diambil poin-poinnya?

**100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 322/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZETRIANSYAH [35:58]**

Atau diambil poin-poinnya.

**101. KETUA: SUHARTOYO [35:53]**

Silakan.

**102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 322/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZETRIANSYAH [36:00]**

Siap. Terima Kasih, Yang Mulia.

Bismilahirrahmaanirrahiim. Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 346 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024, tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan tanggal 24 April 2025. Dengan hormat Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Nomor Urut 2 pada PSU Pemilihan Kepala Daerah Bupati Bengkulu Selatan 2025, Calon Bupati, Suryatati, Calon Wakil Bupati, Ii Sumirat. Selanjutnya, disebut Pemberi Kuasa dan memberikan Kuasa penuh kepada Zetriansyah, S.H., Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Syamsul Azwar, S.H., M.H., Ebandri, S.H., Sasriponi B. Ranggolawe, S.H., Yasrizal, S.H., Heru Pratama, S.H., A. Putri Emi Karlina, S.H.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut Termohon. Dalam hal ini mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 346 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024, tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan tanggal 24 April 2025. Kepada

Mahkamah Konstitusi dengan objek permohonan berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 346 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan.

Pengantar Permohonan Pemohon.

1. Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, izinkan kami menyampaikan pemberitahuan ini sebagai bentuk penghormatan kepada konstitusi ... Mahkamah Konstitusi dalam menjaga demokrasi yang sehat dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. Bahwa telah terjadi kondisi yang tidak dapat ditoleransi dalam Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2025, yaitu kejahatan besar dan luar biasa berupa merekayasa penangkapan calon wakil bupati pada malam pemilihan yang direncanakan secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh tim sukses sekaligus anak kandung Calon Bupati Pasangan Calon Pasangan Nomor 3. Penangkapan tersebut divideokan dan disebarluaskan secara masif kepada seluruh pemilih melalui platform Facebook, grup WhatsApp, hingga ke TPS-TPS untuk mempengaruhi pemilihan. Bahwa calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Pemilih terpengaruh karena adanya preseden kakak kandung dari Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut pernah ditangkap oleh KPK dalam pilkada bulan November tahun 2024. Atas penangkapan itu Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan klarifikasi karena peristiwa tersebut terjadi hanya dalam waktu 9 jam sebelum pencoblosan berlangsung. Tindakan tersebut adalah bentuk penghasutan fitnah dan adu domba yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kampanye. Peristiwa tersebut sangat berbahaya bagi sistem demokrasi jika tidak diambil tindakan sebagai masalah serius dalam pelaksanaan pilkada langsung di Indonesia. Karena modus baru tersebut bisa ditiru oleh berbagai pihak serta bisa dialami oleh seluruh calon pejabat publik termasuk calon Hakim Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa untuk menciptakan demokrasi yang sehat dan meletakkan kesetaraan di hadapan hukum, maka institusi penegak hukum yang terdiri dari kepolisian ... yang terdiri dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung, dan Kapolri telah melakukan MoU untuk menunda proses hukum kepala daerah selama pilkada 2004. Dengan kesepakatan ini diharapkan adanya kesetaraan dalam kontestasi pilkada. Bahwa hal tersebut tertuang dalam surat kapolri Nomor ST 1160 tentang Penundaan Proses Hukum Terkait Pengukapan Kasus Tindak Pidana yang melibatkan peserta pemilu 2024, instruksi Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan pemilihan umum serentak tahun 2024, serta langkah antisipasi dipergunakannya hukum sebagai alat politik praktis. Juga

sebagaimana disampaikan oleh juru bicara KPK, Tessa Mahardika, tanggal 3 September tahun 2024 bahwa KPK tidak ingin penegakan hukum ditunggangi oleh orang atau kelompok politik tertentu untuk menjatuhkan lawan politik selama masa pilkada.

Bahwa untuk menghindari segala tindakan lapangan terhadap calon kepala daerah agar tidak terjadi rekayasa dan penggunaan alat penegak hukum demi kepentingan politik untuk menjatuhkan lawan politik, 3 lembaga penegak hukum telah mengeluarkan instruksi untuk menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah.

4. Bahwa tindakan rekayasa penangkapan terhadap pasangan calon adalah sebuah delik baru yang sangat keji dalam sejarah pilkada langsung di Indonesia, sehingga hal tersebut tidak bisa diabaikan begitu saja. Hal yang sama bisa terjadi kepada setiap calon pejabat publik termasuk calon hakim Mahkamah Konstitusi. Jika calon hakim Mahkamah Konstitusi pasca fit and proper test direkayasa dengan penggerebekan di malam hari, sementara itu, esok paginya Komisi III DPR RI terjadwal melakukan pengambilan keputusan pemilihan calon hakim Mahkamah Konstitusi, maka yang bersangkutan pasti tidak akan terpilih. Hal yang sama bisa terjadi pada calon anggota KPK dan lain-lain, hal tersebut karena tidak ada waktu yang cukup baginya untuk melakukan klarifikasi setelah menjadi percakapan publik akibat diviralkan secara masif. Untuk itu, penting bagi Mahkamah untuk membuat keputusan yang seadil-adilnya terhadap delik baru ini agar tidak menjadi contoh bagi pihak lain dalam ilustrasi yang lebih sederhana bisa digambarkan dengan jika ada seorang laki-laki yang hendak melamar seorang gadis, jadwal lamaran sudah terjadwal akan dilakukan pada esok hari. Namun laki-laki lain yang juga mencintai gadis yang sama melakukan rekayasa penggerebekkan terhadap sang laki-laki yang hendak melamar. Lalu penggerebekkan tersebut divideokan dan disebar secara masif hingga menjadi perbincangan publik, maka hancurlah moralitas sang calon pelamar. Orang tua sang gadis yang ikut mendengar peristiwa penggerebekkan tersebut pasti akan menolak lamaran sang laki-laki. Hal ini menjadi kesempatan bagi calon lain yang melakukan rekayasa penggerebekkan untuk melamar sang gadis, dalam posisi ini, pelamar kedua lah yang pasti akan diterima oleh orang tua si gadis.

5. Bahwa dalam permohonan a quo (...)

**103. KETUA: SUHARTOYO [42:46]**

Selebihnya dianggap dibacakan saja.

**104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 322/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZETRIANSYAH [42:49]**

Siap.

**105. KETUA: SUHARTOYO [42:50]**

Ya. Atau satu lagi kalau mau ada yang ditambahkan, kemudian berpindah ke substansi. Dapat dibacakan pengantarnya.

**106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 322/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZETRIANSYAH [43:00]**

Oh, siap.

**107. KETUA: SUHARTOYO [43:01]**

Kalau mau ditambah satu lagi poin, silakan.

**108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 322/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZETRIANSYAH [43:04]**

Siap.

**109. KETUA: SUHARTOYO [43:05]**

Kalau sudah, langsung kekewenangan.

**110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 322/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZETRIANSYAH [43:08]**

Bahwa dalam permohonan a quo, Pemohon tidak mempersoalkan semata-mata persoalan hasil akhir suara sebagaimana termaktub dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 346 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024, tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 24 April, pukul 11.48 WIB, tetapi terutama juga mempersoalkan cara-cara yang bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh tim sukses anak kandung dari Pasangan Nomor Urut 3 untuk menjatuhkan nama baik dan kehormatan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2, selanjutnya dianggap dibacakan.

Kemudian di 2, Kewenangan dianggap dibacakan, tenggat ingkat waktu dianggap dibacakan, Kedudukan Hukum dianggap dibacakan.

**111. KETUA: SUHARTOYO [44:00]**

Bagian Posita apa yang mau dianggap?

**112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 322/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZETRIANSYAH [44:06]**

Posita kami mohon untuk 5.2., 5.3. sebagian-sebagian dibacakan.

**113. KETUA: SUHARTOYO [44:11]**

Silakan.

**114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 322/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZETRIANSYAH [44:20]**

5.2. Rekayasa penangkapan Ii Sumirat Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Tim Paslon Nomor Urut 3 Rifai Tajudin-Yefri Sudioanto yang dituduh sebagai pelaku kriminal.

5.2.1. Bahwa terjadi kejahatan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan pada Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan dengan modus baru, yaitu dengan sengaja tim dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 Rifai Tajudin-Yefri Sudioanto melakukan penangkapan yang tidak sah dengan menghentikan kendaraan dari Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan Ii Sumirat pada tanggal 18 April 2025 malam sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Kecamatan Kedurang, dan kemudian pada 22.00 WIB penangkapan kedua di Kecamatan Air Nipis menjelang kecamatan Seginim.

5.2.2.2. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan di Kecamatan Kedurang tersebut dilakukan oleh Saudara Septin dan kawan-kawan yang diperkirakan berjumlah 10 orang dengan sengaja menghentikan mobil rombongan dari Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan Ii Sumirat pada saat menuju acara pernikahan keluarga Acara Bimbang. Di kala itu mobil dari Ii Sumirat dihadang di Kecamatan Kedurang oleh pelaku Septin dan kawan-kawan merupakan Timpaslon Rifai-Yefri dengan kasus melakukan persekusi dan mengintrograsi Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan Ii Sumirat dan dengan semena-mena menggeledah mobil korban dengan mengeluarkan perkataan kotor yang merusak nama baik dari Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan Ii Sumirat yang seolah-olah pelaku kejahatan yang ditayangkan melalui media *Facebook*, *Tiktok*, dan *Whatsapp*. Bahwa pada saat terjadi penangkapan, penggeledahan, dan interogasi terhadap Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan Ii Sumirat Kecamatan Kedurang pelaku Septin dan kawan-kawan sengaja memvideokan peristiwa tersebut dari awal sampai akhir dengan memermalukan korban seakan-akan sedang melakukan kejahatan dengan live facebook yang tertonton sekitar 50.227 viewer melalui Akun Wadimin Wadimin pada pukul 20.20, bukti elektronik terlampir.

5.2.4, 5.2.5, 5.2.6 dianggap dibacakan.

5.2.7 dianggap dibacakan. 5.2.8 dianggap dibacakan. 5.2.9 dianggap dibacakan.

5.2.10. Bahwa akibat penghadangan yang dilakukan oleh Tim Paslon Nomor 3 melakukan penangkapan, pengeledahan, dan interogasi secara tidak sah maka Saudara Ii Sumirat yang tidak terima terhadap peristiwa yang dialami tersebut. Maka Eko yang merupakan sopir dari Ii Sumirat melaporkan tindak pidana penangkapan, pengeledahan, dan interogasi secara tidak sah yang dilakukan oleh Tim Paslon Nomor 3 Rifai Tajudin-Yefri Sudioanto ke Polres Bengkulu Selatan. Bahwa terhadap laporan kejahatan yang dilakukan oleh Septin, Andika Rifai bersama dengan sejumlah massa saat ini masih ditangani oleh Polres Bengkulu Selatan.

5.3. Penyebaran berita bohong (hoaks) tentang penangkapan Ii Sumirat oleh pihak kepolisian yang dilakukan secara masif oleh Tim Paslon Nomor Urut 3 Rifai Tajudin-Yefri Sudioanto.

5.3.1. Bahwa pada saat dilakukan penghadangan oleh Septin dan kawan-kawan di Kecamatan Kedurang dan Andika Rifai bersama dengan sejumlah masyarakat di Kecamatan Seginim ternyata seluruh peristiwa tersebut divideokan oleh Septin dan Wadimin yang merupakan Tim Paslon Nomor Urut 3, Rifai dan Yefri.

5.3.2. Bahwa dari rangkaian peristiwa yang terjadi di Kecamatan Kedurang penghadangan pertama divideokan oleh Septin dan Kecamatan Seginim, penghadangan kedua divideokan dan diposting oleh Wadimin melalui akun Facebook Wadimin Wadimin dengan menandai lebih dari 93 akun Facebook yang menyaksikan jika Ii Sumirat, Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan Nomor Urut 2 sudah ditangkap polisi.

5.3.3. Bahwa postingan yang dilakukan oleh (ucapan tidak terdengar jelas) telah disebarakan secara masif dalam beberapa frame penggalan video yang dibuat seolah-olah Ii Sumirat sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, sehingga percuma jika besok tanggal 19 April 2025 tetap mencoblos Ii Sumirat sebab Pasangan Suryatati dan Ii Sumirat kalaupun menang tidak akan dilantik. (Bukti elektronik terlampir).

5.3.4. Dianggap dibacakan.

5.3.5. Dianggap dibacakan.

5.3.6. Dianggap dibacakan.

5.3.7. Bahwa penghadangan yang berujung penangkapan pengeledahan interogasi yang dilakukan Tim Paslon Nomor Urut 3 telah direncanakan dengan rapi. Hal ini dikarenakan pada saat selesai pulang dari acara hajatan (ucapan tidak terdengar jelas) di Kecamatan Kedurang saat itu Ii Sumirat langsung dihadang oleh Septin dan kawan-kawan yang membuat video yang kemudian disebarakan melalui Facebook jika Ii Sumirat telah ditangkap. Kemudian, saat itu di Kecamatan Kedurang diketahui Septin menelpon seseorang di Kecamatan Seginim untuk mempersiapkan penangkapan serupa. Namun dikarenakan Ii Sumirat tidak kunjung melintasi Kecamatan Seginim,

akhirnya Andika Rifai bersama massa berjumlah 50 orang melakukan sweeping yang kemudian menemukan mobil Ii Sumirat di Kecamatan Air Nipis dan kemudian mereka kembali membuat video dan seolah-olah penangkapan.

5.3.8. Dianggap dibacakan.

5.3.9. Dianggap dibacakan.

5.3.10. Dianggap dibacakan.

3.11, 12, 13 Dianggap dibacakan.

**115. KETUA: SUHARTOYO [49:58]**

Sebenarnya juga sudah bisa ditangkap, ya semuanya kan berkaitan dengan penangkapan Wakil Bupati Nomor Urut 2.

**116. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 322/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZETRIANSYAH [49:59]**

Siap, siap, Yang Mulia.

**117. KETUA: SUHARTOYO [50:02]**

Kemudian Pasangan Nomor Urut 3 membuat berita-berita yang (...)

**118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 322/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZETRIANSYAH [50:08]**

Siap, siap. Kami ke 5.4, Yang Mulia.

**119. KETUA: SUHARTOYO [50:11]**

Provokatif, kan begitu maksudnya, kan?

**120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 322/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZETRIANSYAH [50:13]**

Betul, 5.4.

**121. KETUA: SUHARTOYO [50:12]**

Silakan, langsung Petitumnya, ya setelah itu nanti (...)

**122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 322/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZETRIANSYAH [50:20]**

Langsung Petitem, Yang Mulia?

**123. KETUA: SUHARTOYO [50:23]**

Sekarang katanya mau 5.4?

**124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 322/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZETRIANSYAH [50:20]**

Oh, ya siap. Terima kasih, Yang Mulia.

**125. KETUA: SUHARTOYO [50:24]**

Silakan ditambah kalau sudah nanti langsung Petitem.

**126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 322/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZETRIANSYAH [50:27]**

Siap, terima kasih, Yang Mulia.

5.4. Modus Kejahatan Tim Paslon Nomor 3 Rifai-Yevri merekayasa penangkapan Ii Sumirat menandakan MoU KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian.

5.4.1. Bahwa untuk menciptakan demokrasi yang sehat dan meletakkan kesetaraan di hadapan hukum, maka institusi penegakkan hukum yang terdiri dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung, dan Kapolri telah melakukan MoU untuk meredam proses hukum kepala daerah selama Pilkada 2024. Dengan kesepakatan ini diharapkan ada kesetaraan dalam kontestasi pilkada.

5.4 ... 5.45. Dianggap dibacakan. Kami langsung ke penutup. Penutup dianggap dibacakan.

Petitem, Yang Mulia.

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut.

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 346 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 tindak lanjut

Putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 24 April pukul 11.48 WIB.

3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Nomor 3, Rifai Tajudin-Yevri Sudioanto dari kepersertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025.
4. Menyatakan batal keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024, tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan bertanggal 23 Maret 2025. Pemohon adalah peserta pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 sepanjang terkait dengan Pasangan Nomor Urut 3 atas nama Rifai Tajudin-Yefri Sudioanto.
5. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 2 Suyatati dan Ii Sumirat sebagai pemenang pemungutan suara ulang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025.
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, Suyatati dan Ii Sumirat sebagai calon dengan suara terbanyak di pemungutan suara ulang Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025. Subsider.
7. Memerintahkan Komisi ... Komisi Pemilihan Umum ... izin, Yang Mulia, itu terketik dua kali, mohon dicoret.

**127. KETUA: SUHARTOYO [53:10]**

Yang nomor 6 tadi apa? Coba dibaca ulang.

**128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 322/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZETRIANSYAH [53:14]**

Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, Suyatati dan Ii Sumirat sebagai calon dengan suara terbanyak di pemungutan suara ulang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025.

**129. KETUA: SUHARTOYO [53:27]**

Ini yang nomor 6 atau nomor 7 ini?

**130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 322/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZETRIANSYAH [53:30]**

Nomor 7.

**131. KETUA: SUHARTOYO [53:31]**

Yang nomor 6?

**132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 322/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZETRIANSYAH [53:32]**

Nomor 6 tetap. Nomor 7 itu ada dua kali tercoret, komisi, komisi, mohon direnvoi komisi.

**133. KETUA: SUHARTOYO [53:41]**

Tapi nomor 7 memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (...)

**134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 322/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZETRIANSYAH [53:46]**

Bengkulu Selatan melaksanakan pemungutan suara ulang PSU secara menyeluruh di seluruh TPS se-Kabupaten Bengkulu Selatan yang hanya diikuti oleh:

A. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Elva Hartati-Makrizal Nedi.

B. Pasangan Calon Nomor 2 atas nama Suyatati dan Ii Sumirat.

8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah berdasar lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, kuasa hukum Pemohon.

Jadi di nomor 7 tadi itu ada komisi itu terketik dua kali, Yang Mulia.

**135. KETUA: SUHARTOYO [54:24]**

Mana yang dua kali?

**136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 322/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZETRIANSYAH [54:25]**

7. Memerintahkan Komisi, Komisi Pemilihan Umum.

**137. KETUA: SUHARTOYO [54:32]**

Yang komisi, komisi itu 8 di sini, yang subsidernya. Petitem Saudara ada berapa? Yang primer, yang primer ada berapa Petitem?

**138. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 322/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZETRIANSYAH [54:47]**

6.

**139. KETUA: SUHARTOYO [54:48]**

6. Di sini 7.

**140. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 322/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZETRIANSYAH [54:51]**

Yang di situ, Yang Mulia. Yang diserahkan.

**141. KETUA: SUHARTOYO [54:54]**

Terus yang subsider itu kedelapannya.

**142. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 322/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZETRIANSYAH [54:56]**

Oh siap, kami berdasarkan yang diserahkan, Yang Mulia.

**143. KETUA: SUHARTOYO [55:00]**

Ini yang berdasarkan yang diterima.

**144. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 322/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZETRIANSYAH [55:02]**

Yang diterima, ya. Terima kasih, Yang Mulia.  
Mohon dianggap dibacakan yang telah kami serahkan, Yang Mulia. Sepertinya ini yang diserahkan salah print yang kami (...)

**145. KETUA: SUHARTOYO [55:29]**

Yang mana yang salah?

**146. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 322/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZETRIANSYAH [55:31]**

Yang di Petitem kami pegang, mohon yang diserahkan dengan Yang Mulia, yang di tangan Yang Mulia.

**147. KETUA: SUHARTOYO [55:37]**

Harus sama dengan yang disampaikan di persidangan, yang Saudara-Saudara bacakan itu harus sama dengan ... karena sebenarnya kan sebuah Permohonan atau gugatan itu yang mengikat itu yang disampaikan di persidangan, bukan yang disampaikan sebelumnya. Nah oleh karena itu, kalau ada miss begini mana yang ... jangan Saudara bacakan itu kemudian minta yang dipakai yang ini kan nanti, justru yang mengikat itu yang disampaikan di persidangan, mengikat kepada Termohon, Pihak Terkait, dan yang akan ditanggapi Bawaslu. Kalau yang kami terima itu petitem primernya ada 7, kemudian subsidernya itu 8 dan 9, mana yang benar? Komisi-komisi itu ada di ... yang dobel komisi itu di angka 8 pada rumpunnya rumpun subside. Saudara bawa permohonan salinan tidak atau kopiannya tidak?

**148. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 322/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZETRIANSYAH [56:42]**

Kemarin kami serahkan semua jadi kami print ulang, serahkan semua kemarin itu, Yang Mulia. Jadi kekeliruan karena di print ulang itu, Yang Mulia.

**149. KETUA: SUHARTOYO [57:03]**

Ya, itu. Karena kami registrasi yang yang diserahkan yang seharusnya itu yang sama dengan yang dibacakan.

**150. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 322/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZETRIANSYAH [57:09]**

Mohon izin, Yang Mulia, kami cek sebentar.

**151. KETUA: SUHARTOYO [57:15]**

Coba baca dari angka 1, sabar ayo kita mulai, biar sama, sama atau tidak dengan ... baca lagi. Coba dibaca lagi, Pak, kita ulang daripada nanti tafsir-tafsir lain di petitem ini ada tidak yang (...)

**152. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 322/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZETRIANSYAH [57:58]**

Kami ulangi dari awal, Yang Mulia.

**153. KETUA: SUHARTOYO [58:04]**

Coba apa, satu.

**154. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 322/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZETRIANSYAH [58:05]**

1. Menerima dan mengabukan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 346 tentang Penetapan Hasil Pemilihan (...)

**155. KETUA: SUHARTOYO [58:20]**

Terus apa?

**156. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 322/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZETRIANSYAH [58:27]**

Pemilihan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 24 April pukul 11.48 WIB.

3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Nomor 3, Rifai Tajudin-Yefri Sudioanto dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025.

4. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

5. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024, tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, bertanggal 23 Maret 2025. Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 sepanjang terkait dengan Pasangan Nomor Urut 3 atas nama Rifai Tajudin-Yefri Sudioanto.

6. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Suryatati dan Li Sumirat sebagai pemenang Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025.

7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, Suryatati dan Ii Sumirat sebagai calon dengan suara terbanyak di pemungutan suara ulang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025.

**157. KETUA: SUHARTOYO [01:00:17]**

Ya, itu ya. Kenapa tadi bisa berbeda itu?

**158. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 322/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZETRIANSYAH [01:00:21]**

Izin, Yang Mulia, kemarin sudah diserahkan, kami enggak ada arsip, kami print ulang. Jadi, editannya yang lama itu kan kita terpakai, tapi yang ada berubah itu ... yang di situ sama dengan yang di HP ini sekarang.

**159. KETUA: SUHARTOYO [01:00:34]**

Ya, yang Saudara bacakan dari HP itu kan?

**160. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 322/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZETRIANSYAH [01:00:37]**

Ya.

**161. KETUA: SUHARTOYO [01:00:38]**

Kenapa tadi yang diantar ... yang disampaikan melalui yang pengantar tadi justru yang berbeda, kenapa?

**162. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 322/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZETRIANSYAH [01:00:45]**

Salah print kami, Yang Mulia.

**163. KETUA: SUHARTOYO [01:00:48]**

Lanjutkan, yang subsider.

**164. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 322/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZETRIANSYAH [01:00:49]**

Subsider.

Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, itu komisi, Komisi. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) secara menyeluruh di seluruh TPS se-Kabupaten Bengkulu Selatan yang hanya diikuti oleh

A. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Elva Hartati-Makrizal Nedi.

B Pasangan Calon Nomor Urut atas nama ... nomor urut. Izin, Yang Mulia, itu mohon ditambahkan 2. Nomor urut 2.

**165. KETUA: SUHARTOYO [01:01:31]**

Ya.

**166. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 322/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZETRIANSYAH [01:01:32]**

Izin. Atas nama Suryatati-Ii Sumirat.

9. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon. Terima kasih.

**167. KETUA: SUHARTOYO [01:01:52]**

Ya, baik.

Nanti kalau Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu ada apa ... dirujuk saja di risalah sidang. Nanti ada rekamannya semua sehingga yang dipakai adalah yang disampaikan di persidangan yang terakhir itu karena itu yang sama dengan yang ada di Permohonan. Mungkin juga yang di-upload oleh siapa ... di-download oleh Pihak Terkait dan Termohon sama mungkin dengan Bawaslu juga.

Baik, yang terakhir Nomor 323, silakan.

**168. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 323/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO 2025 [01:02:32]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

Pemohon H. Budi Antoni Al Jufri dan Henny Verawati, Paslon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Kabupaten Empat Lawang

Tahun 2024 pasca-Putusan MK Nomor Urut 1 mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 dan seterusnya tanggal 24 April 2025.

Mengenai Kewenangan Mahkamah, mohon dianggap dibacakan. Di halaman 7, Yang Mulia. Tenggang waktu pengajuan permohonan, mohon dianggap dibacakan. Yang intinya, pengajuan permohonan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Di III. Kedudukan Hukum Pemohon. Halaman 10 sampai dengan halaman 16, ini kami ringkas, Yang Mulia. Bahwa memang faktanya selisih suara antara Pemohon dengan Paslon Nomor Urut 2 itu 21,57% dimana perolehan suara yang diperkenankan oleh undang-undang itu adalah 1,5% atau setara dengan 1.989, Yang Mulia. Namun, Pemohon menolak menandatangani rekapitulasi suara yang dibuat oleh Termohon karena Pemohon menilai telah terjadi pelanggaran yang sifatnya TSM, Yang Mulia, serta kecurangan yang mempengaruhi perolehan suara dalam PSU Pascaputusan Mahkamah Konstitusi. Adapun pelanggaran dan/atau kecurang-curangan tersebut, baik sebelum Putusan MK Nomor 24 dan setelah Putusan MK Nomor 24 akan diuraikan secara jelas dan lengkap dalam pokok-pokok permohonan.

Lanjut ke halaman 16 sampai dengan halaman 38, Yang Mulia. Kami ringkas menjadi sedikit saja, Yang Mulia.

A. Mengenai kejahatan atas pencalonan Pemohon, penghilangan hak politik dan kecurangan awal dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Empat Lawang sebelum putusan MK Nomor 24 PHPU Tahun 2025.

Bahwa Pemohon merasa perlu untuk menegaskan kembali bahwasanya kejahatan, kecurangan, dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon beserta jajarannya, Bawaslu Kabupaten Empat Lawang beserta jajarannya, Paslon Nomor Urut 2, dimana sebelumnya merupakan pasangan calon tunggal dan timnya, serta pihak-pihak lain, yaitu ASN, kepala desa, PPK, PPS dan/atau KPPS tidak hanya terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pascaputusan MK Nomor 24, namun terjadi sejak awal pelaksanaan Pemilihan Bupati Kabupaten Empat Lawang atau sebelum Putusan MK Nomor 24. Lebih tepatnya sejak Pemohon mendaftarkan diri sebagai bakal paslon bupati sampai dengan ditetapkannya perolehan hasil pemilihan bupati sebelum Putusan MK Nomor 24. Penegasan ini Pemohon lakukan dengan tujuan memberikan gambaran kepada, Yang Mulia bahwasanya dengan adanya Putusan MK Nomor 24, tidak membuat pelaksanaan Pemilihan Bupati Empat Lawang pascaputusan MK menjadi lebih profesional, justru semakin jauh dari semangat Pasal 22E UUD 45, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan cenderung kejahatan, kecurangan dan pelanggaran dilakukan secara terang-terangan dan berulang. Nah, itu lebih tepatnya Pemohon uraikan dalam Permohonan Pemohon halaman 16 sampai dengan halaman 38, Yang Mulia.

Baik, sekarang kita masuk mengenai dalil-dalil. Kalau tadi sebelum putusan MK, sekarang pascaputusan MK, Yang Mulia. Di huruf B, halaman 38. Poin 1 dan poin 2 kami anggap dibacakan, Yang Mulia. Di poin 3 halaman 40 sampai dengan halaman 45 kami ringkas. Bahwa terhadap beberapa pelanggaran pemilihan pasca putusan MK telah kami laporkan pada Bawaslu Empat Lawang, baik melalui mekanisme temuan, kami tandai Bukti P-51 ... Bukti P-5.1, maupun laporan secara langsung sebagai berikut. Angka (1) sampai dengan angka 28, yaitu berupa tanda bukti penyampaian laporan ke Bawaslu, Yang Mulia. Kami tandai kode Bukti P-5.2 sampai dengan P.529. Halaman 45. Kami mohon dianggap dibacakan.

Poin 4. Selanjutnya pelanggaran lainnya, yaitu pelanggaran etik oleh ketua dan anggota Bawaslu Empat Lawang. Halaman 45 sampai dengan 48 kami ringkas lagi, Yang Mulia, menjadi sedikit. Bahwa faktanya Ketua dan Anggota Bawaslu Empat Lawang, yakni Rodi Karnain yang menjabat sebagai Ketua Bawaslu Empat Lawang dengan Arifai, Arifai adalah Calon Wakil Bupati Empat Lawang Nomor Urut 2, memiliki kakek yang bersaudara kandung, Yang Mulia. Sementara Hengki Gunawan yang menjabat sebagai Anggota Bawaslu Empat Lawang memiliki hubungan keluarga, yaitu keponakan kandung dengan paman yang bernama Dr. H. Joncik Muhammad, Calon Bupati Empat Lawang Nomor Urut 2 sebagai petahana. Selain itu, keduanya yang tadi, Yang Mulia, ketua dan anggota tadi tidak pernah menyatakan dan/atau mengumumkan statusnya yang memiliki hubungan atau keterkaitan pribadi dengan Paslon Nomor Urut 2 secara terbuka.

Selanjutnya di poin 4.2, Yang Mulia. Keberpihakan Bawaslu terhadap Paslon Nomor Urut 2 bahwa faktanya Aldiwan Haira Putra dalam kedudukan sebagai Koordinator Sekretariat Bawaslu Empat Lawang secara terang-terangan menghalangi dan melarang Pemohon yang telah mendapatkan undangan untuk masuk dan menghadiri deklarasi damai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang 2024 Pasca Putusan MK. Terhadap hal ini, Pemohon telah membuat laporan kepada Bawaslu tempat terlapor atas nama Aldiwan Haira Putra bekerja atau bertugas sebagaimana bukti laporan di bukti P-7.25.

Selanjutnya terhadap keberpihakan dan/atau ketidaknetralan sebagainya yang kami uraikan tadi, Yang Mulia. Pemohon juga telah melaporkan atau membuat pengaduan kepada DKPP sebagaimana tanda terima dokumen pengaduan Nomor 122, bukti T-7.26, dan Termohon juga kami membuat aduan di DKPP mengenai laporan dugaan pelanggaran kode etik, tanggal 11 Maret 2025 (Bukti P-7.27) dan saat ini kami masih dalam menunggu proses jadwal persidangan.

Selanjutnya mengenai manipulasi atau kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dalam pengundian nomor urut paslon pemilihan bupati pascaputusan MK, poin 1 dan 2 kami ringkas sebagai berikut. Terdapat manipulasi atau kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dalam

pengundian nomor urut paslon yang dilakukan dengan cara memberikan tanda khusus, membedakan bola yang menjadi alat untuk melakukan pengundian nomor urut paslon. Hal ini dilakukan untuk menjadikan paslon atas nama Joncik Muhammad dan Arifai mendapatkan Nomor Urut 2, mengingat Nomor Urut 2 telah identik dan/atau menjadi identitas sejak pemilihan dengan satu paslon sebelumnya, Yang Mulia, atau sebelum Putusan MK Nomor 24.

6. Manipulasi penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih oleh jajaran Pemohon. 1, 2 kami anggap dibacakan. Nomor 3 kami bacakan sedikit, Yang Mulia, ini penting. Pemohon mencoba merekap atau menghimpun dari warga yang tidak memperoleh surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih, baik yang datang langsung menyerahkan KTP-el ke posko elektronik ke posko Pemohon maupun yang membuat pernyataan yang telah dirugikan karena tidak mendapatkan surat undangan untuk melakukan PSU pada saat pemilihan pasca putusan MK, diantaranya ada 7 kecamatan, Yang Mulia, halaman 52 sampai dengan halaman 59, itu ada 7 kecamatan dengan total 45 pernyataan dari para warga, masyarakat yang memiliki hak pilih namun tidak diberikan undangan. Sementara pada waktu pemilihan sebelumnya yang melawan Paslon Tunggal, itu diberikan undangan, Yang Mulia.

**169. KETUA: SUHARTOYO [01:12:14]**

Coba dipersingkat lagi, dipersingkat lagi, selebihnya dianggap dibacakan.

**170. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 323/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:12:21]**

Ya, dibacakan, Yang Mulia. Pindah ke halaman 64.

Mengenai money politic ada bukti video pernyataan, surat pernyataan, dan KTP atas nama Rianto, Yang Mulia, P-720, P-721, dan P-722. Menyatakan telah menerima uang sebesar Rp4.400.000,00 dari Kurini, mantan Kepala Desa Tanjung Kupang untuk dibagikan kepada masyarakat Dusun 3, Sungai Jernih, Desa Tanjung Kupang untuk memilih Paslon Nomor Urut 2. Selanjutnya, keterlibatan anggota tim pemenangan JM-Fai Nomor Urut 2, dan Ibu Hesti Safriani isteri dari Bapak Joncik Muhammad, Calon Bupati Empat Lawang membagikan uang kepada masyarakat Kupang pada saat acara Safari Ramadhan Paslon Nomor Urut 2 di kediaman Miftahul Ul Haq, Anggota Dewan Fraksi PAN, Kabupaten Empat Lawang pada tanggal 14 Maret 2025. Bukti P-441, Yang Mulia, dan ada video.

Lanjut, Paslon Nomor Urut 2, Joncik Muhammad memberikan uang kepada tim pemenangan JM-Fai untuk dibagikan kepada

masyarakat Padang Tepung pada saat kampanye di halaman rumah, Kecamatan Ulu Musi, Empat Lawang, pada tanggal 10 April 2025. Bukti video dan foto, Yang Mulia.

Terhadap praktik money politics yang secara masif sebagaimana telah diuraikan di atas merupakan bagian kecil yang dapat Pemohon himpun dan buktikan dengan keterbatasan sumber daya dan waktu yang dimiliki oleh Pemohon, dan telah jelas melanggar Ketentuan Pasal 66 ayat (1) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan, lebih lanjut, money politics yang secara masif tersebut secara jelas dan nyata mempengaruhi perolehan suara Pemohon dalam PSU Pascaputusan Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, keberpihakan ASN aktif, aparat, perangkat desa, penyelenggara desa, dan/atau kepala desa terhadap Nomor Urut 2, Yang Mulia. Kami anggap dibacakan sampai dengan halaman 68, namun ada sedikit yang ingin kami bacakan, Yang Mulia. Bahwa ada keterlibatan atas nama Kades Suki, Kepala Desa Cunggu yang kami dapatkan berfoto dengan tangan membentuk kode jari angka 2 dengan jari telunjuk, dan pada H-1 PSU, tepatnya hari Jumat, tanggal 18 April atas nama Suki selaku Kepala Desa Cunggu tersebut ditangkap Polres Empat Lawang, Yang Mulia. Ditangkap polisi karena melakukan pengeroyokan atau pemukulan terhadap Supriadi.

Supriadi ini adalah Saksi Mandat Pemohon, Yang Mulia, yang menanyakan ... hanya menanyakan perihal kotak suara yang sudah datang, namun ditempatkan di dalam rumah dan meminta agar kotak suara tersebut ditempatkan di TPS. Nah, gara-gara itu lalu Suki ini langsung memukul saksi mandat sambil berteriak, "matikan, matikan." Itu artinya bunuh-bunuh, Yang Mulia, kalau di Empat Lawang. Dan terjadilah pengeroyokan terhadap saksi mandat Pemohon atas nama Supriadi tersebut.

**171. KETUA: SUHARTOYO [01:15:29]**

Ya, apalagi di bagian dalil yang mau disampaikan.

**172. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 323/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:15:35]**

Ya. Masih ... masih mengenai keterlibatan ASN dan Camat yang tidak netral, Yang Mulia, ada poin (...)

**173. KETUA: SUHARTOYO [01:15:42]**

Ya, dianggap dibacakan itu.

**174. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 323/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:15:43]**

Poin 68 sampai dengan 73, Yang Mulia.

**175. KETUA: SUHARTOYO [01:15:46]**

Poin atau halaman?

**176. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 323/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:15:48]**

Eh, halaman. Halaman 68 sampai dengan 73. 73 ini, Yang Mulia. Nah, ini kami mohon ada ini dibacakan huruf A, I, dan Q saja, Yang Mulia. Hanya tiga, A, I, dan Q.

Yang A, keterlibatan dilakukan oleh Zefra Doris selaku Camat Pendopo yang berfoto di Posko Pemenangan Paslon Nomor Urut 2 bersama dan berlokasi di rumah adik kandung Calon Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad yang bernama Hidayat Muhammad. Foto tersebut mengandung sikap keberpihakan dan tidak netral atau memihak terhadap Paslon Nomor Urut 2.

Yang I. Pidato Paslon Nomor Urut 2 Joncik Muhammad selaku calon bupati pada hari kamis, tanggal 6 Maret 2025. Joncik Muhammad selaku petahana menyampaikan bahwa birokrasi dari tingkat tertinggi sampai terendah adalah milik JM-FAI, kemudian kekuatan penyelenggara milik JMFAI. Lokasi video itu ada di Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang, Yang Mulia (Bukti video 7.9).

Kami lanjut, Yang Mulia, yang Q. Yang Q ini kami anggap dibacakan saja, Yang Mulia.

**177. KETUA: SUHARTOYO [01:17:03]**

Ya.

Apa lagi yang mau disampaikan?

**178. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 323/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:17:04]**

Ada lagi keberpihakan PPK, PPS, dan KPPS selaku penyelenggara PSU (...)

**179. KETUA: SUHARTOYO [01:17:15]**

Ya, ada dasar enggak ini?

**180. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 323/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:17:16]**

Pasca-Putusan MK di halaman 74, Yang Mulia.

**181. KETUA: SUHARTOYO [01:17:18]**

Yang ada daftarnya banyak ini bukan?

**182. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 323/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:17:19]**

Ya, betul.

Bahwa telah terjadi pergantian petugas KPPS secara ilegal, Yang Mulia. Dilakukan untuk ... dipastikan untuk kepentingan Pemenangkan Paslon Nomor Urut 2 sebagai petahana, incumbent, yang masih memiliki kekuasaan dan pengaruh untuk menggerakkan birokrasi pemerintahnya. Pergantian tersebut dapat dibuktikan oleh setelah adanya perbedaan antara petugas KPPS pada tiap-tiap TPS pada hari PSU yang tertuang dalam Formulir Model C. Hasil yang telah ditantangani baik oleh petugas KPPS yang sah berdasarkan penetapan oleh Termohon (Bukti P-530), Yang Mulia. Ini kami mohon tambahan lagi, Yang Mulia. Ada bukti lagi berupa ... kami tandai nanti di P-22, yaitu berupa Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tentang Penetapan dan pengangkatan kelompok (...)

**183. KETUA: SUHARTOYO [01:18:09]**

Sudah diserahkan belum itu?

**184. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 323/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:18:11]**

Belum, Yang Mulia. Kami anjang-ancang dulu.

**185. KETUA: SUHARTOYO [01:18:14]**

Yang disampaikan yang sudah diserahkan saja.

**186. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 323/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:18:17]**

Ya.

**187. KETUA: SUHARTOYO [01:18:18]**

Silakan.

**188. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 323/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:16:20]**

Maupun yang (...)

**189. KETUA: SUHARTOYO [01:18:21]**

Ini daftarnya juga dibacakan, ya?

**190. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 323/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:18:22]**

Ya, Yang Mulia, banyak itu.

Petugas KPPS ilegal atau orang-orang susupan yang diselundupan oleh kaki tangannya Paslon Nomor Urut 2 untuk kepentingan pemenangannya pada saat PSU ulang di tiap-tiap TPS pada seluruh ... seluruh kecamatan itu ada 10, Yang Mulia, di Kabupaten Empat Lawang. Nah, terhadap hal tadi kami sudah membuat laporan ke Bawaslu Empat Lawang (Bukti P-5.209), namun laporan tersebut tidak ada atau belum ada tidak lanjut dari Bawaslu Kabupaten Empat Lawang.

Halaman 76. Adapun perbedaannya ini berupa tabel, Yang Mulia. Yang sebelah kiri ini adalah (...)

**191. KETUA: SUHARTOYO [01:19:00]**

Sudah, dianggap dibacakan untuk tabelnya itu.

**192. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 323/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:19:01]**

Ya, nama-nama petugas KPPS yang sah tadi, yang sah. Yang kanan yang ilegal, Yang Mulia. Itu ada perbedaannya, ada 10 seluruh kecamatan itu semuanya beda semuanya, Yang Mulia, sampai dengan halaman 133, tabelnya, Yang Mulia. Ini langsung loncat.

Nah.

**193. KETUA: SUHARTOYO [01:19:30]**

Kemudian selebihnya mengenai apa ini yang di?

**194. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 323/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:19:32]**

Selebihnya mengenai ... kalau tadi anggota KPPS, sekarang anggota PPK juga begitu, Yang Mulia. Anggota PPK yang bertugas juga beda, di halaman 134, kami anggap dibacakan.

Nah, ini poin untuk membuktikan hal tersebut tersebut di poin 6 sampai dengan 11, halaman 135 sama 137, Yang Mulia. Kami ringkas. Bahwa pergantian petugas tersebut menjadi tanda tanya bagi anggota KPPS yang sah, yaitu Tarmizi, selaku Anggota KPPS pada TPS 3, Desa Nanjungan yang diganti dan dipecat oleh Pj Kades Nanjungan bernama Danial dengan alasan karena perintah dari Joncik, Calon Bupati Nomor Urut 2 sebagai petahana. Ini bukti chatnya WA, bukti chat WA, Yang Mulia. Dalam chat tersebut, Tarmizi menanyakan, "Bos, ngapa aku diganti di sekretariat PPS?" Itu artinya, Bos, mengapa saya diganti?

**195. KETUA: SUHARTOYO [01:20:27]**

Sudah dilaporkan ke Bawaslu itu?

**196. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 323/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:20:28]**

Sudah, Yang Mulia.

**197. KETUA: SUHARTOYO [01:20:32]**

Buktinya apa?

**198. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 323/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:20:34]**

Buktinya (...)

**199. KETUA: SUHARTOYO [01:20:37]**

Bukti apa?

**200. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 323/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:20:42]**

Kalau ini ... kalau ini nanti kita susulkan, Yang Mulia. Kalau bukti ininya ada di (...)

**201. KETUA: SUHARTOYO [01:20:49]**

Berarti belum ada. Katanya sudah ada.

**202. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 323/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:20:52]**

Ya, mungkin belum masuk. Nanti kami ... ya, nanti kami cocokkan.

**203. KETUA: SUHARTOYO [01:21:01]**

Ya, sekarang pada bagian ada penggantian PPK yang juga tidak sah, apa lagi? Terakhir apa ini? Yang bagian-bagian terakhir apa ini?

**204. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 323/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:21:11]**

Ini pelanggaran yang tadi, Yang Mulia. Nah ini, ada lagi Yang Mulia. Ini, kita ke halaman ... nah ini.

Bahwa terdapat pemilih yang tidak mempunyai hak pilih. Jadi, ada pemilih yang tidak mempunyai hak untuk milih tapi diundang, begitu, Yang Mulia. Jadi, ada mobilisasi. Lalu ada satu pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Nah, ini kami mohon dibacakan, Yang Mulia, ini penting.

Bahwa pemilih atas nama Eko Pratama Putra itu seorang Ketua PPS, Yang Mulia. Kelurahan Pasar, Kecamatan Tebing Tinggi sudah menggunakan hak suaranya. Dia nyoblos di TPS 8 PJ KA Kecamatan Tebing Tinggi. Namun nyoblos lagi kedua kalinya di TPS 04 Lorong Arabia, Kelurahan Pasar Tebing Tinggi. Eko Pratama Putra ini terdaftar dalam DPT TPS 08 PJ KA Tebing Tinggi, Yang Mulia (Bukti P-9.1) dan telah menggunakan hak suaranya. Serta sudah menyelupkan jari ke dalam tinta. Saksi yang melihat adalah Saksi Mandat Pemohon yang bernama Samsul Thoni. Nanti kalau diperlukan kami jadikan Saksi, Yang Mulia, kalau lolos dissmisal. Orang yang sama sebagaimana di atas, si Eko ini, nyoblos lagi, Yang Mulia, kedua kalinya.

**205. KETUA: SUHARTOYO [01:22:34]**

Ya sudah tidak usah diulang-ulang dua kali, kan?

**206. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 323/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:22:36]**

Ya, nyoblos lagi yang kedua kalinya.

**207. KETUA: SUHARTOYO [01:22:36]**

Oke. Apa lagi? Harus lebih dari satu orang.

**208. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 323/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:22:40]**

Ya, yang melihat adalah Rian Susanto. Hal ini kami tuangkan dalam Formulir C ini Keberatan Khusus, Yang Mulia.

**209. KETUA: SUHARTOYO [01:22:51]**

Yang? Halaman berapa?

**210. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 323/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:22:56]**

Keberatan halaman 144. Jadi hal yang tadi, kami tuangkan dalam formulir.

**211. KETUA: SUHARTOYO [01:23:05]**

Sudah dilaporkan ke Bawaslu itu?

**212. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 323/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:23:01]**

Sudah, Yang Mulia.

**213. KETUA: SUHARTOYO [01:23:05]**

Bukti berapa?

**214. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 323/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:23:07]**

Bawaslu, yang di awal-awal tadi, Yang Mulia. Izin, nanti kami tinggal connect-in saja, ada 28 laporan ke Bawaslu, Yang Mulia. Masuk ke situ semuanya.

**215. KETUA: SUHARTOYO [01:23:21]**

Oke, nanti kita tunggu keterangan Bawaslu. Kemudian, apa lagi selain pemilih yang tidak berhak tadi atau dua kali memilih?

**216. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 323/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:23:24]**

Nah, ini ada lagi juga. Ada berapa lagi orang, Yang Mulia, yang menggunakan hak suara dua kali.

**217. KETUA: SUHARTOYO [01:23:30]**

Ada semua ini? Di halaman berapa?

**218. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 323/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:23:32]**

Halaman 144 itu masih. Jadi, modusnya ini modus yang mereka diduga dengan sengaja menghapus bekas tinta pada jarinya, sehingga tidak terlihat petugas KPPS atau seluruh petugas KPPS pura-pura tidak tahu atau tidak melihat ada bekas tinta pada jari yang memilih dua kali itu.

**219. KETUA: SUHARTOYO [01:23:51]**

Ya. Halaman 144 supaya ditanggapi nanti dari Pihak Terkait dan Bawaslu serta Termohon. Dalil apa lagi?

**220. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 323/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:24:00]**

Nah, ini Yang Mulia, penting juga di halaman 145. Ini kami mohon kepada Yang Mulia berkenan memerintahkan Termohon untuk menghadirkan semua daftar hadir pemilih karena terdapat tanda tangan yang identik dalam daftar hadir pemilih yang ditandatangani oleh orang yang tidak berhak mendandatangani. Jadi identik tanda tangnanya, Yang Mulia. Sama semua yang diduga, ini diduga karena kami tidak punya buktinya. Karena kami tidak punya buktinya, Yang Mulia. Jadi kami mohon (...)

**221. KETUA: SUHARTOYO [01:24:25]**

Ya harus membuktikan, Anda yang mengajukan gugatan.

**222. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 323/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:24:29]**

Ya Karena (...)

**223. KETUA: SUHARTOYO [01:24:30]**

Nanti kami ... Anda minta-minta perintahkan untuk bawa, apa yang dibawa kalau tidak ada buktinya?

**224. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 323/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:24:36]**

Ya kami mohon kepada Yang Mulia melalui kewenangan Yang Mulia (...)

**225. KETUA: SUHARTOYO [01:24:40]**

Ya, apa yang minta dibawa itu apa?

**226. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 323/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:24:43]**

Daftar hadir pemilih, Yang Mulia, formulir model C daftar hadir pemilih.

**227. KETUA: SUHARTOYO [01:24:47]**

Di mana kejadian itu? Kan harus ada buktinya TPS berapa?

**228. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 323/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:24:56]**

Di seluruh TPS, Yang Mulia.

**229. KETUA: SUHARTOYO [01:25:00]**

Kan mestinya Saudara bisa menguraikan di mana kejadian, kecurigaan ada daftar tanda tangan yang mirip semua.

**230. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 323/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:25:07]**

Ya.

**231. KETUA: SUHARTOYO [01:25:08]**

Itu kan harus bisa lokasinya di mana, itu kan dalil yang tidak jelas kalau semuanya, gitu kan, kecurigaan-kecurigaan atau asumsi-asumsi. Ini pengadilan, jadi harus ada bukti, nanti kami bisa pertimbangkan

apakah perlu kami mempertimbangkan untuk minta kepada Termohon untuk membawa bukti itu. Tapi kan harus ada klir tempatnya.

**232. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 323/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:25:36]**

Baik. Karena ini kan waktunya untuk membuat draf ini, kami harus akui itu kan waktunya sempit, Yang Mulia.

**233. KETUA: SUHARTOYO [01:25:44]**

Saudara Permohonan pertama saja waktu sempit juga dikabulkan MK kok.

**234. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 323/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:25:49]**

Ya, terima kasih.

**235. KETUA: SUHARTOYO [01:25:50]**

Ya, kan.

**236. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 323/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:25:51]**

Ya. Mohon yang ini nanti dikabulkan juga, Yang Mulia.

**237. KETUA: SUHARTOYO [01:25:53]**

Belum tentu, itu hanya contoh bahwa waktu sempit itu bukan menjadi penghalang karena ini memang speedy trial, kan. Karena nanti di Empat Lawang juga perlu ada segera kepastian hukum soal kondisifitas kepemimpinan, kemudian masyarakat di sana bagaimana ... apa ... keberlangsungan pemerintahan. Tapi ya tidak hanya di Empat Lawang, semuanya kan arahnya ke sana, tapi sepanjang ada persoalan ya Mahkamah tidak menjadi hal ... bukan menjadi halangan Mahkamah untuk menilai kembali PSU-PSU yang sudah dilakukan.

Silakan.

**238. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 323/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:26:37]**

Baik, terima kasih.

**239. KETUA: SUHARTOYO [01:26:38]**

Kalau tidak ada lagi, Petitemnya.

**240. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 323/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:26:40]**

Uraikan sedikit tentang ininya, Yang Mulia. Sedikit saja.

**241. KETUA: SUHARTOYO [01:26:42]**

Yang mana?

**242. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 323/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:26:43]**

Yang di poin 14, poin 14 halaman 145.

**243. KETUA: SUHARTOYO [01:26:46]**

Silakan.

**244. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 323/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:26:47]**

Bahwa berdasarkan atas apa yang telah diuraikan di atas, telah terang dan sangat jelas bahwa Paslon Nomor Urut 2 telah melakukan pelanggaran secara TSM dengan cara memanfaatkan seluruh struktur pemerintahan mulai dari penyelenggara pemilu, yaitu Bawaslu dan KPU Empat Lawang, Pemda pemerintahan daerah, pemerintahan desa untuk melakukan berbagai abuse of power yang semata-mata bertujuan agar Paslon Nomor Urut 2 dapat memenangkan pemilihan bupati dan wakil bupati baik sebelum putusan MK maupun setelah putusan MK Nomor 24. Dilakukan dengan terencana dan sangat rapi hingga dapat menggerakkan seluruh komponen pemerintahan, dalam arti luas secara terorganisir dengan tujuan yang sama, yaitu agar Paslon Nomor Urut 2 dapat memenangkan pemilihan Bupati baik sebelum putusan MK maupun setelah putusan MK.

Bahwa oleh karena penolakan suara Paslon Nomor Urut 2 dalam pemilihan bupati, baik sebelum putusan MK maupun setelah putusan MK adalah suara yang lahir dari pelanggaran TSM, maka sudah selayaknya Yang Mulia mendiskualifikasi Paslon Nomor Urut 2 tersebut. Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada Putusan MK Nomor 45 Pemilukada Kota Waringin Barat, Pemohon meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Paslon Nomor Urut 1 atas nama

Haji Budi Antoni Al Jufri secara sah ditetapkan sebagai paslon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, dan dalil selanjutnya adalah merupakan (...)

**245. KETUA: SUHARTOYO [01:28:12]**

Ya, sudah dianggap dibacakan selebihnya.

**246. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 323/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:28:14]**

Merupakan kejadian-kejadian khusus yang telah kami buat, Yang Mulia, di mana? Di TPS-TPS ada banyak (...)

**247. KETUA: SUHARTOYO [01:28:22]**

Ya, pokoknya selebihnya dianggap di bacakan dan itu merupakan satu kesatuan yang nanti bagi Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu harus merespon sekalipun tidak ... karena kan semua sudah di upload dalam web Mahkamah Konstitusi, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menerima permohonan ini, dan pernyataan Hakim di persidangan yang selebihnya dianggap dibacakan mempunyai kekuatan mengikat sama untuk pihak-pihak yang akan merespons di dalam memberikan jawaban, keterangan, dan keterangan-keterangan lainnya. Silakan

**248. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 323/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:29:02]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Ada tiga poin sebelum masuk ke Petitum, Yang Mulia.

**249. KETUA: SUHARTOYO [01:29:06]**

Langsung Petitumnya saja.

**250. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 323/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:29:13]**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 24 April 2025.

3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M. dan ArifaI, S.H. yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 06 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 23 Maret 2025.

4. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Budi Antoni Aljufri dan Henny Verawati, S.E., M.M. secara sah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi.

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang untuk menerbitkan keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor 1 atas nama H. Budi Antoni Aljufri dan Henny Verawati, S.E., M.M. sebagai bupati dan wakil bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi.

6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan supervisi dan koordinasi terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang dalam rangka pelaksanaan amar putusan.

7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pak Lawang dalam rangka pelaksanaan amar putusan.

8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan dalam rangka pelaksanaan amar putusan sesuai dengan kewenangannya dan/atau.

9. Memerintahkan kepada Tentara Nasional Indonesia beserta jajarannya untuk membantu pengamanan dalam rangka pelaksanaan amar putusan sesuai dengan kewenangannya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat memohon putusan yang seadil-adilnya (*aequo et bono*). Demikian, terima kasih Yang Mulia.

## **251. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:31:12]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Ibu dan Bapak seluruh hadirin yang hadir pada persidangan ini, singkat saja. Saya hanya ingin mengonfirmasi saja beberapa hal.

Yang pertama dari Perkara 321 Tasikmalaya, ya, coba Tasikmalaya. Ini tadi Saya nangkap tadi, ini ada *renvoi*, ya, dari *tanpa*

menjadi *dengan*. Saya ingin tanya dengan menggunakan kata *dengan* itu berarti saudara ini mendiskualifikasi, mendiskualifikasi dan sekaligus juga mencoret, kan gitu dengan mencoret. Saya ingin menggunakan dulu supaya saya mendengar penjelasan Saudara, apa maksud Saudara di satu sisi mendiskualifikasi dan kemudian dengan mencoret? Jadi, kalau saya mau menggunakan ibarat, ya, contoh mendiskualifikasi nama A dengan mencoret nama B. Karena ini yang Anda diskualifikasi lain dengan lain pula yang dicoret. Jadi, mendiskualifikasi namanya A, misalnya Anda punya nama A, kemudian mencoret nama B. Apakah itu tepat kalimat itu? Itu yang saya mau minta penjelasan.

**252. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 321/PHPU.BUP-XXIII/2025: DANI SAFARI EFFENDI [01:33:19]**

Saya tanggapi, Pak, saya jawab.

**253. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:33:21]**

Ya.

**254. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 321/PHPU.BUP-XXIII/2025: DANI SAFARI EFFENDI [01:33:22]**

Terima kasih, Pak Prof. Guntur Hamzah.

Yang dimaksud dengan kata *mendiskualifikasi* itu pada dasarnya memiliki kesamaan dengan mencoret. Dis dalam bahasa.

**255. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:33:39]**

Ya, betul. Anda maksudkan itu mendiskualifikasi, mencoret. Cuma persoalannya beda namanya. Kalau misalnya mendiskualifikasi A dan mencoret A itu satu senafas gitu. Benar itu logikanya. Kalau saya mendiskualifikasi Anda, namanya siapa Pak?

**256. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 321/PHPU.BUP-XXIII/2025: DANI SAFARI EFFENDI [01:34:00]**

Dani Safari, Pak.

**257. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:34:01]**

Pak Dani Safari. Contohnya ya, saya mendiskualifikasi Pak Dani Safari sekaligus juga dengan mencoret Pak Dani Safari, kan begitu.

**258. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 321/PHPU.BUP-XXIII/2025: DANI SAFARI EFFENDI [01:34:08]**

Siap, betul.

**259. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:34:08]**

Itu berarti dia sejalan.

**260. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 321/PHPU.BUP-XXIII/2025: DANI SAFARI EFFENDI [01:34:11]**

Satu paket?

**261. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:34:12]**

Nah, sekarang yang Anda diskualifikasi dengan yang Anda coret itu berbeda. Itu maksudnya apa? Maksud saya itu.

**262. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 321/PHPU.BUP-XXIII/2025: DANI SAFARI EFFENDI [01:34:20]**

Karena ada 2 perkara, Pak. Yang perkara untuk Calon Bupati Nomor Urut 2 itu perkaranya berbeda. Untuk calonnya bupati adalah karena dia tidak mengundurkan diri sejak menjabat ketika mendaftarkan calon bupati, sementara calon wakil bupatinya perbuatannya tercela di alat bukti kami yang akan kami suguhkan bila lolos dari dismissal.

**263. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:34:51]**

Ya, itu ya. Saya ingin sampaikan (...)

**264. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 321/PHPU.BUP-XXIII/2025: DANI SAFARI EFFENDI [01:34:52]**

Ada perbuatan tercelanya, Pak, beda.

**265. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:34:55]**

Itu latar belakang, ya.

**266. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 321/PHPU.BUP-XXIII/2025: DANI SAFARI EFFENDI [01:34:55]**

Siap.

**267. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:34:55]**

Tapi saya mau mengatakan di Petitem ini, apakah Petitem Saudara ini sudah Saudara pertimbangkan dengan baik gitu, mateng gitu ya. Dengan tadi merenvoi tadi. Kalau tadi yang tidak direnvoi *tanpa*, itu sepertinya sejalan. Cuma mungkin maksud Anda jadi lain lagi.

**268. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 321/PHPU.BUP-XXIII/2025: DANI SAFARI EFFENDI [01:35:15]**

Jadi, dua-duanya, Pak.

**269. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:35:17]**

Itu, jadi dua-duanya.

**270. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 321/PHPU.BUP-XXIII/2025: DANI SAFARI EFFENDI [01:35:17]**

Siap, Pak.

**271. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:35:18]**

Tapi, dua-dua ini kalau kenapa tidak mendiskualifikasi A dan B.

**272. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 321/PHPU.BUP-XXIII/2025: DANI SAFARI EFFENDI [01:3:23]**

Dua-duanya, Pak.

**273. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:35:25]**

Begitu mestinya kan.

**274. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 321/PHPU.BUP-XXIII/2025: DANI SAFARI EFFENDI [01:35:24]**

Siap.

**275. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:35:24]**

Kenapa mendiskualifikasi A, sementara B dicoret gitu. Padahal kalau mau (...)

**276. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 321/PHPU.BUP-XXIII/2025: DANI SAFARI EFFENDI [01:35:32]**

Dua-duanya, satu paket.

**277. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:35:32]**

Langsung saja mengatakan mendiskualifikasi A dan B.

**278. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 321/PHPU.BUP-XXIII/2025: DANI SAFARI EFFENDI [01:35:36]**

Satu paket.

**279. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:35:36]**

Berarti dua-duanya didiskualifikasi.

**280. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 321/PHPU.BUP-XXIII/2025: DANI SAFARI EFFENDI [01:35:38]**

Betul, Pak.

**281. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:35:38]**

Ah, itu dia. Jadi tolong nanti anu, ya.

**282. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 321/PHPU.BUP-XXIII/2025: DANI SAFARI EFFENDI [01:35:42]**

Siap, Pak.

**283. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:35:42]**

Dipikirkan baik-baik, apakah ini memang keliru (...)

**284. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 321/PHPU.BUP-XXIII/2025: DANI SAFARI EFFENDI [01:35:49]**

Atau saya renvoi, coretnya, *diskualifikasi dan*.

**285. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:35:51]**

Kalau itu nanti Yang Mulia Pak Ketua nanti, ya.

**286. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 321/PHPU.BUP-XXIII/2025: DANI SAFARI EFFENDI [01:35:53]**

Siap, Ketua.

**287. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:35:53]**

Menengahi kalau soal renvoi apa tidak, ya.

**288. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 321/PHPU.BUP-XXIII/2025: DANI SAFARI EFFENDI [01:35:58]**

Siap, siap.

**289. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:35:58]**

Itu mau menyampaikan ke sana gitu arahnya. Kemudian, terkait yang lain lagi, terkait dengan 324, ya, Tasikmalaya juga. Nah, Saudara juga, tolong saya mau klarifikasi. Saudara kan di 324 ini, Tasikmalaya 324 ya, oke. Menurut Termohon ini tidak melaksanakan putusan MK, ya. Jadi, Saudara menuduh, ya, KPU, Termohon tidak melaksanakan putusan MK. 324 mana nih? Itu ya, Atar[sic!]. Nah, bagian paragraf mana yang Saudara maksudkan tidak dilaksanakan karena itu kaitannya dengan syarat calon, kalau saya tidak salah ya. Berarti ada salah satu, ada dari pasangan calon itu yang tidak memenuhi syarat calon. Nah, yang mana ini maksud Saudara ini? Saya masih baca, ya, agak ini, agak ini saya lihat. Coba dijelaskan sedikit, ya, yang bagian mana atau paragraf mana yang menurut Saudara itu Putusan MK 132 itu yang tidak dilaksanakan oleh KPU?

**290. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 324/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDI IBNU HADI [01:37:12]**

Dalam amarnya, Yang Mulia.

**291. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:37:14]**

Dalam amarnya.

**292. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 324/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDI IBNU HADI [01:37:15]**

Dalam amarnya, jadi (...)

**293. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:37:17]**

Ya, sudah, amarnya.

**294. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 324/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDI IBNU HADI [01:37:17]**

Ya.

**295. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:37:17]**

Di bagian amar. Bagian amar ... apa ... petitum yang nomor berapa?

**296. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 324/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDI IBNU HADI [01:37:23]**

Nomor 4, 5.

**297. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:37:26]**

4, 5?

**298. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 324/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDI IBNU HADI [01:37:33]**

Nomor 4 dan 5, Yang Mulia.

**299. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:37:27]**

4 dan 5, ya?

**300. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 324/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDI IBNU HADI [01:37:30]**

Ya.

**301. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:37:34]**

Apa ... amar 4 dan 5, ya?

**302. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 324/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDI IBNU HADI [01:37:34]**

Ya.

**303. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:37:34]**

Amar 4 dan 5. Terus itu kaitannya dengan apa ya?

**304. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 324/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDI IBNU HADI [01:37:42]**

Kaitannya dengan tahapan, Yang Mulia.

**305. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:37:44]**

Tahapan.

**306. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 324/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDI IBNU HADI [01:37:44]**

Ya, dengan tahapan. Sedikit saya jelaskan, Yang Mulia.

**307. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:37:46]**

Ya, silakan, sedikit.

**308. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 324/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDI IBNU HADI [01:37:50]**

Jadi, poin Petitem 4 dan 5 ini adalah membatalkan SK pencalonan dan SK nomor urut.

**309. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:38:02]**

Ya.

**310. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 324/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDI IBNU HADI [01:38:01]**

Nah, dalam Permohonan kami bahwa ketika SK ini dibatalkan, sehingga calon semuanya juga tidak ada.

**311. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:38:12]**

Ya.

**312. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 324/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDI IBNU HADI [01:38:15]**

Dan dia harus kembali pada titik nol untuk mengikuti tahapan pencalonan, seperti itu, Yang Mulia.

**313. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:38:18]**

Oh, itu maksud saja, seperti itu.

**314. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 324/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDI IBNU HADI [01:38:19]**

Oke, ya, betul, Yang Mulia. Terima kasih.

**315. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:38:21]**

Baik. Kita ... saya sudah catat, ya. Oke, terima kasih.  
Kemudian, Perkara 322. Ya, tadi kalau saya tidak salah dengar, coba diulang lagi membacakan Petitum nomor 2-nya. Utamanya berkaitan dengan Petitum nomor 2, ya.

**316. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 322/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZETRIANSYAH [01:38:42]**

Membatalkan keputusan Komisi Pemilih (...)

**317. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:38:45]**

Ya, dan yang diumumkan. Coba, yang diumumkan.

**318. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 322/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZETRIANSYAH [01:38:48]**

Yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 24 April.

**319. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:38:53]**

Oh, ya, berarti tadi Anda menyebutnya 8 April, tapi sekarang Anda menyebutnya 24 April, ya. Ya, mungkin tadi agak apa saya salah dengar.

**320. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 322/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZETRIANSYAH [01:39:05]**

Siap. Blank saya.

**321. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:39:06]**

Oke, baik, saya kira sudah sesuai dengan apa yang saya tulis juga, catat juga. Saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

**322. KETUA: SUHARTOYO [01:39:12]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.

Itu ya, untuk tambahan dari Hakim. Nanti memang berkaitan dengan renvoi itu, renvoi itu sebenarnya hanya typo, Pak yang dibenarkan, misalnya salah nomor, salah ... tapi kalau sudah substansi, nanti ini sudah menjadi penilaian, bagian dari penilaian substansi. Jadi, apakah bisa dikabulkan atau tidaknya nanti sangat tergantung pada forum Hakim yang pleno yang memutuskan. Kalau kami ini kan Hakim Panel ini hanya mengantarkan, menerima dari Bapak-Bapak semuanya. Kemudian, kami bawa ke Rapat Pleno, bagaimana pendapat Para Hakim itulah yang kemudian secara pleno itu yang sembilan Hakim, yang kemudian dijadikan keputusan ... apa ... putusan terakhir. Hanya selama ini memang kalau renvoi yang salah salah typo masih bisa dibenarkan. Selebihnya sangat tergantung relevansinya. Kalau itu kemudian membuat sesuatu yang sangat esensial, ya bisa jadi nanti bisa tidak dipertimbangkan untuk diterima. Baik, terima kasih.

Kemudian untuk sidang hari ini (...)

**323. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 321/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKI SIROJUL BAEHAQI [01:40:33]**

Yang Mulia?

**324. KETUA: SUHARTOYO [01:40:35]**

Dari mana?

**325. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 321/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKI SIROJUL BAEHAQI [01:40:36]**

321, Pihak Terkait, Yang Mulia, diperkenankan?

**326. KETUA: SUHARTOYO [01:40:40]**

Apa, Pak?

**327. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 321/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKI SIROJUL BAEHAQI [01:40:42]**

Kita ingin konfirmasi ketegasan saja, Yang Mulia. Karena tadi berkaitan dengan renvoi itu di Petitum diktum 4. Itu Pemohon mengejukan dan itu diubah kata tanpa, ditambah dengan, dengan itu mengubah makna. Kami mohon agar kami akan menjawab sesuai dengan yang (...)

**328. KETUA: SUHARTOYO [01:41:01]**

Enggak, kami tidak dalam posisi untuk itu renvoi diterima atau tidak. Kan baru saja saya jelaskan tadi. Jadi, ya kami tidak sekarang mengatakan tidak bisa. Karena sesungguhnya kan apa yang disampaikan di persidangan itu sebenarnya Permohonan yang sesungguhnya yang mempunyai kekuatan mengikat. Tapi berkaitan dengan renvoi-renvoi ... apa ... itu kalau selama ini pendirian Mahkamah sepanjang itu hanya berkaitan dengan angka, typo, salah tulis, salah ketik biasanya masih bisa diterima.

**329. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 323/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:41:40]**

Mohon maaf. Yang Mulia, izin, Yang Mulia. Perkenankan kami 323, Yang Mulia?

**330. KETUA: SUHARTOYO [01:41:44]**

Apa lagi?

**331. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 323/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:41:45]**

Mengenai daftar hadir pemilih tadi, Yang Mulia. Ini kami sudah masukkan buktinya, Yang Mulia, di bukti P-12.11. Itu di daftar hadir pemilih tetap pada TPS 8 Desa Lingge, Kecamatan Pendopo Barat, Yang Mulia.

**332. KETUA: SUHARTOYO [01:41:59]**

32?

**333. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 323/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:42:02]**

323, Perkara 323.

**334. KETUA: SUHARTOYO [01:42:04]**

Bukan, maksudnya alat buktinya nomor?

**335. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 323/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:42:06]**

P-12.11. Jadi, tanda tangan yang identik tadi, Yang Mulia.

**336. KETUA: SUHARTOYO [01:42:13]**

Ya, nanti kita tunggu dulu tanggapan dari Termohon, kan.

**337. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 323/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:42:18]**

Ya, betul.

**338. KETUA: SUHARTOYO [01:42:19]**

Mungkin nanti bisa ... bisa menjadi penyeimbang sehingga MK baru bisa memutuskan dari Panel bisa memutuskan apakah ada relevansinya untuk menghadirkan itu atau tidak, alat bukti itu.

**339. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 323/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:42:33]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

**340. KETUA: SUHARTOYO [01:42:34]**

Ya. Dan itu juga kalau perkara Saudara tidak ... apa tadi kata Saudara?

**341. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 323/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:42:39]**

Lolos dismissal, Yang Mulia. Amin, amin, amin.

**342. KETUA: SUHARTOYO [01:42:43]**

Nah, itu dulu ... anu yang ... tahap itu yang harus dicermati, kan. Kemudian dari Saudara itu yang 323 ini, nanti surat kuasa yang tanda tangan basah ditunjukkan ke kami, ya. Ini sepertinya scan-an ini, yang Surat Kuasa. Nanti sidang yang akan datang ditunjukkan yang tanda tangan basah. Atau sekarang ada? Termasuk dari Para Termohon, belum ada surat kuasa yang diserahkan loh. Sudah ada? Sudah diserahkan melalui? Nanti kami cek, kalau tidak ada nanti pas sidang yang akan datang harus sudah bisa menunjukkan surat kuasa itu.

Kemudian untuk sidang hari ini, Pemohon Nomor 321 mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-16 ya Pak, ya.

**343. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 321/PHPU.BUP-XXIII/2025: DANI SAFARI EFFENDI [01:43:54]**

Yang Mulia, ada tambahan, Pak?

**344. KETUA: SUHARTOYO [01:43:56]**

Ya nanti tambahannya kan belum diserahkan, kan?

**345. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 321/PHPU.BUP-XXIII/2025: DANI SAFARI EFFENDI [01:43:58]**

Belum, Pak.

**346. KETUA: SUHARTOYO [01:43:59]**

Ini yang sudah diverifikasi, Pak.

**347. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 321/PHPU.BUP-XXIII/2025: DANI SAFARI EFFENDI [01:43:59]**

Siap, Pak.

**348. KETUA: SUHARTOYO [01:44:01]**

Tapi dari Bapak yang sudah serahkan itu, P-1, P-2, P-3, P-7, P-9, dan 14, 15, 16. Itu saja yang diserahkan, selebihnya belum, Pak?

**349. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 321/PHPU.BUP-XXIII/2025: DANI SAFARI EFFENDI [01:44:23]**

Belum, Pak. Selebihnya sudah.

**350. KETUA: SUHARTOYO [01:44:25]**

Dilengkapi nanti, ya.

**351. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 321/PHPU.BUP-XXIII/2025: DANI SAFARI EFFENDI [01:44:26]**

Siap, Yang Mulia.

**352. KETUA: SUHARTOYO [01:44:29]**

Kemudian untuk Perkara 324, P-1 sampai dengan P-15 ya, Pak?

**353. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 324/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAJAT SUDRAJAT [01:44:41]**

Ya, Yang Mulia, dan mohon izin untuk ditambahkan alat bukti.

**354. KETUA: SUHARTOYO [01:44:47]**

Tapi yang sudah ada ini sudah lengkap, kan?

**355. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 324/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAJAT SUDRAJAT [01:44:49]**

Sudah lengkap dan masuk semua.

**356. KETUA: SUHARTOYO [01:44:52]**

Ya. Kalau 321 tadi ada beberapa yang ada nomornya di daftar bukti, tapi buktinya tidak ada, fisiknya.

Kemudian untuk 322 buktinya P-1 sampai dengan P-54. Ini juga sudah lengkap, hanya kartu anggota advokatnya yang sudah habis masa berlakunya atas nama Heru Pratama dan Putri Erni.

Kemudian untuk 323, buktinya P-1 sampai dengan P-21.2, betul ya, Pak? P-1 sampai P-21.2.

**357. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 323/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:45:38]**

Betul, Yang Mulia.

**358. KETUA: SUHARTOYO [01:45:40]**

Tapi ada beberapa bukti yang belum diserahkan, P-9.7, P-11.4, P-12.2, P-5.12 sampai dengan P-12.17, P-19.22, P-25, P-28, P-29, P-32, P-35, dan P-36. Banyak yang belum diserahkan, Pak. Kemudian bukti P-16.1 sampai dengan P-16.2 sampai P-16.4 sudah diserahkan, tapi P-17, sori, itu sudah. Kemudian yang P-17.1, P-17.2 sampai dengan P-17.17, P-19, P-23, P-25 sampai dengan P-27. Kemudian P-18.1 sampai dengan P-18.7 sampai dengan P-18.23, dan P-19.2, tapi yang saya sebutkan belakang tadi belum diserahkan. Banyak yang belum diserahkan, Pak.

Nanti untuk jelasnya supaya menghubungi Kepaniteraan atau Panitera kami. Baik, kemudian persidangan yang akan datang akan dilanjutkan atau dibuka kembali pada hari Selasa, tanggal 20 Mei tahun 2025, pukul 8.30. Agendanya mendengarkan Jawaban Termohon, mendengarkan Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu, serta pengesahan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang menambahkan dan termasuk bukti baru yang diajukan oleh Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

Kemudian keterangan baik jawaban harus sudah diserahkan di MK satu hari kerja sebelum persidangan, jadi selambat-lambatnya di hari Senin, tanggal 19 berarti kalau begitu. Kemudian para pihak supaya hadir pada persidangan tersebut tanpa kami panggil karena sudah merupakan pemberitahuan resmi.

Ada pertanyaan sebelum ditutup?

**359. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 322/PHPU.BUP-XXIII/2025: [01:48:01]**

Yang Mulia?

**360. KETUA: SUHARTOYO**

Dari mana?

**361. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 322/PHPU.BUP-XXIII/2025: [01:48:01]**

Dari Pihak Terkait 22 ... 322.

**362. KETUA: SUHARTOYO [01:48:04]**

Ya apa, Bapak?

**363. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 322/PHPU.BUP-XXIII/2025: [01:48:05]**

Kami mohon izin untuk melakukan inzage bukti-bukti dari Pemohon.

**364. KETUA: SUHARTOYO [01:48:10]**

Pemohon.

**365. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 321/PHPU.BUP-XXIII/2025: [01:48:13]**

Izin, Yang Mulia. Dengan hal yang sama, Perkara 321, Yang Mulia, ingin mohon mengajukan inzage untuk bukti-bukti Pemohon, Yang Mulia.

**366. KETUA: SUHARTOYO [01:48:23]**

Ya.

**367. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 324/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAJAT SUDRAJAT [01:48:24]**

Izin, Yang Mulia.

**368. KETUA: SUHARTOYO [01:48:27]**

Dari mana?

**369. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 324/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAJAT SUDRAJAT [01:48:28]**

Permohonan Nomor 324.

**370. KETUA: SUHARTOYO [01:48:30]**

Ya, gimana, Pak?

**371. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 324/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAJAT SUDRAJAT [01:48:31]**

Untuk bukti tambahan, apakah bisa diajukan sekarang?

**372. KETUA: SUHARTOYO [01:48:34]**

Nanti setelah ini, Pak, ya. Di bagian .... di meja bukti, Pak, supaya ... tapi di jam kerja, ya, Pak. Jangan di luar jam kerja, ya. Sampai jam 16.

**373. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 324/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAJAT SUDRAJAT [01:48:47]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

**374. KETUA: SUHARTOYO [01:48:48]**

Boleh, yang mengajukan inzage.

**375. KUASA HUKUM TERMOHON: DHABI KUSUMANEGARA [01:48:50]**

Yang Mulia, juga Perkara 323 mohon izin melihat alat bukti tersebut.

**376. KETUA: SUHARTOYO [01:48:54]**

Ya, gimana, Pak?

**377. KUASA HUKUM TERMOHON: DHABI KUSUMANEGARA [01:48:56]**

Kami Termohon mohon izin untuk melihat alat bukti nanti.

**378. KETUA: SUHARTOYO [01:49:00]**

Ya, inzage, Pak.

**379. KUASA HUKUM TERMOHON: DHABI KUSUMANEGARA [01:49:01]**

323.

**380. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 323/PHPU.BUP-XXIII/2025: [01:49:02]**

Izin, Yang Mulia?

**381. KETUA: SUHARTOYO [01:48:03]**

Jadi kalau mau inzage, Pak. Bukti apa yang ingin dilihat, tidak semua bukti boleh dilihat, ya. Harus mengajukan nomornya, berkaitan dengan apa. Karena teman-teman panitera juga punya waktunya juga tidak banyak, sehingga supaya langsung bisa difokuskan pada bukti yang ingin dilihat itu, dipelajari.

**382. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 323/PHPU.BUP-XXIII/2025: [01:49:24]**

Izin, Yang Mulia.

**383. KETUA: SUHARTOYO [01:49:25]**

Dari mana?

**384. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 323/PHPU.BUP-XXIII/2025: [01:49:26]**

Kami dari Pihak Terkait Perkara 323, mau lihat juga bukti yang diserahkan, Yang Mulia. Terima kasih.

**385. KETUA: SUHARTOYO [01:49:32]**

Ya. Baik.

Baik, terima kasih untuk semuanya, Pak Ketua KPU dan Pak Totok dari Bawaslu RI. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.23 WIB**

Jakarta, 15 Mei 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

